

PUTUSAN

NOMOR: 379/G/TF/2022/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YAMANI HARTONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Taman

Pluit Murni IV Nomor 2, RT 017/RW 04, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Pekerjaan Usaha Dagang, domisili elektronik: enghongjoe@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahat Hamonangan Panggabean, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum pada Law Office "GABE & PARTNERS", beralamat di Jalan Hayam Wuruk 4 BD, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, domisili elektronik: Lawofficegabe@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 036/SK/GB/II/2023, tanggal 1 Februari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L a w a n

1. LURAH KELURAHAN PLUIT, berkedudukan di Jalan Pluit karang Permai

Nomor 1, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Siti Sumiyati, S.H.;
2. Canang Datu H., S.H.;
3. Erwin Djati Kusuma, S.H.;
4. Tri Lestari, S.H.;

5. Purwaningsih, S.H.;
6. Riean Sogianty L, S.H.;
7. Dewi Fitra, S.H.;
8. Citra Glory Lebang, S.E., M.H.;
9. Fitriyani, S.H.;
10. Bakar Usman, S.H.;

Semunya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Utara, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 27-29, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 210/-75.51, tanggal 15 November 2022;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. KETUA RW 015 KELURAHAN PLUIT, berkedudukan di Jalan Pluit Karang Permai Blok M-IX Utara Nomor 95, RT 09/RW 015, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Dr. Hendra Onggowijaya, S.H., M.H.;
2. Marthen Indra Mangiwa, S.H.;
3. Krisogonus Dagama Pakur, S.H.;
4. Erdianto, S.H.;

Semunya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Firma Hukum ONGGO & PARTNERS, beralamat di Menara BCA Lantai 50 Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat 10310, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 88/TGM/XI/2022, tanggal 1 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. KETUA RT 013 PADA RW 015 KELURAHAN PLUIT, berkedudukan di Jalan Pluit Karang Indah Timur Nomor 26, RT 013/RW

015. Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Dr. Hendra Onggowijaya, S.H., M.H.;
2. Erdianto, S.H.;
3. Krisogonus Dagama Pakur, S.H.;
4. Marthen Indra Mangiwa, S.H.;

Semunya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum "ONGGO & PARTNERS", beralamat di Menara BCA Lantai 50 Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat 10310, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 79/SKOP/XII/2022, tanggal 7 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 379/PEN-DIS/TF/2022/PTUN-JKT, tanggal 25 Oktober 2022, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 379/PEN-MH/TF/2022/PTUN-JKT, tanggal 25 Oktober 2022, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 298/PEN-PPJS/TF/2022/PTUN-JKT, tanggal 25 Oktober 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 379/PEN-PP/TF/2022/PTUN-JKT, tanggal 26 Oktober 2022, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 379/PEN-HS/TF/2022/PTUN-JKT, tanggal 7 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

6. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 25 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2022, dengan Register perkara Nomor: 379/G/TF/2022/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 7 Desember 2022, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa di dalam perkara *a quo* adalah:

1. Tindakan Tergugat I yang tidak melakukan tindakan kongkret berupa memberhentikan atau menonaktifkan Ketua RW 015 Kelurahan Pluit dan Ketua RT 013 pada RW 015 Kelurahan Pluit;
2. Tindakan Tergugat II yang tidak melakukan tindakan kongkret berupa membebaskan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat;
3. Tindakan Tergugat III yang tidak melakukan tindakan kongkret berupa membebaskan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat;

II. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF;

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun), menentukan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
2. Bahwa ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan Gugatan dalam perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Perma No. 2 Tahun 2019) yang menentukan:

- 1) Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;
- 2) Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;
3. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2022, Penggugat mengirimkan Surat Pengaduan tertanggal 27 Juli 2022 kepada Tergugat I. Namun hingga sekarang, permohonan Penggugat tersebut tidak ditanggapi dan melaksanakan pemenuhan hak Penggugat oleh Tergugat I; Demikian juga oleh Tergugat II dan Tergugat III sejak bulan Agustus 2022 tidak memberikan izin untuk membersihkan usaha toko dan membuka usaha toko Penggugat;
4. Sementara, gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 25 Oktober 2022, sehingga gugatan *a quo* telah diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Peratun *juncto* Pasal 4 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2019;
5. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana diatur dalam huruf E angka 1.c yang menentukan: "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*";
6. Sehingga secara keseluruhan gugatan *a quo* haruslah dianggap telah melakukan upaya administratif dan haruslah dianggap masih memenuhi tenggang waktu 90 hari;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU Peratun, menyatakan bahwa: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma No. 2 Tahun 2019, menentukan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5: *“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan”*;

Pasal 1 angka 6: *“Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”*;
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Perma Nomor 2 Tahun 2019, yang menentukan: *“Setiap frasa ‘Keputusan Tata Usaha Negara’ dan frasa ‘Sengketa Tata Usaha Negara’ yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai Tindakan Pemerintahan dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”*;
4. Bahwa Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang membuka usaha dagang dengan nama ‘TOKO MITRA BERSAMA’ SIUP Nomor: 001/24.1MK/31.72.01.1005/-1.824.27/2017, beralamat di Jalan Pluit Karang Indah Timur No. 12A dan 14 (dahulu bernama jalan Muara Karang Blok L 9 Timur No. 12A dan 14), RT 013 / RW 015 , Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

5. Bahwa Tergugat I selaku atasan Tergugat II dan Tergugat III sekaligus Pimpinan Wilayah Kelurahan Pluit yang berwenang dalam melaksanakan evaluasi dan pemberian sanksi kepada bawahannya, dan berwenang untuk menindaklanjuti aduan warga Masyarakat, namun tidak melaksanakan kewajibannya berupa menindaklanjuti aduan masyarakat berupa pemberian sanksi karena telah melakukan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III terhadap Penggugat;
6. Bahwa demikian juga Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan tindakan sewenang-wenang, tanpa dasar hukum, serta melakukan pelanggaran hukum berupa memasang spanduk di muka umum yang bertuliskan "Belum Bayar Iuran Swadaya RW 015";
7. Bahwa atas Tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa menindaklanjuti aduan Penggugat sangat merugikan kepentingan Penggugat. Demikian juga tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan pemasangan spanduk dan tidak memberikan izin bagi Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di rumah /Toko Penggugat dan membuka kembali usaha Penggugat; hal ini sangat merugikan pribadi Penggugat, karena Penggugat sudah tidak dapat lagi melakukan usaha Toko sebagaimana mestinya; dan telah merugikan hak hak dasar Penggugat untuk kegiatan membuka Toko untuk mencari nafkah guna melanjutkan hidup Penggugat dan keluarga Penggugat ...;
8. Oleh karena permohonan Penggugat tidak dilaksanakan oleh Tergugat I selaku penguasa di Kelurahan Pluit; dan Tergugat II serta Tergugat III tidak mengizinkan untuk melakukan kegiatan bersih-bersih rumah /Toko dan membuka Usaha Toko Penggugat, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan mengakibatkan Penggugat telah kehilangan haknya. Sehingga pengajuan gugatan *a quo* oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam

Pasal 53 ayat (1) UU. No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN dan Pasal 87 Ayat 1 dan 2 UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf E angka 1 (a) dan (b);

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU Peratun, menyatakan Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut juga sebagai UU Administrasi Pemerintahan), maka Peradilan TUN juga berwenang mengadili sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, antara lain sebagaimana terbaca dari rumusan Pasal 19 *juncto* Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2019 sebagai berikut:

Pasal 19 UU Administrasi Pemerintahan:

Ayat (1): "Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)

huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”;

Ayat (2): Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”;

Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan: “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;

Pasal 2 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2019: “Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”;

3. Bahwa adapun Tindakan yang menjadi kompetensi Peradilan TUN telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, yaitu:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;\

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2019 menentukan: *“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh*

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara”;

6. Bahwa sengketa *a quo* diajukan berkaitan dengan tindakan administrasi pemerintahan oleh Tergugat I berupa tidak melakukan perbuatan kongkret terhadap permohonan pengaduan atas tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
7. Bahwa Tergugat I, II, dan III berkedudukan di Jakarta, yang masuk dalam yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;
8. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* adalah termasuk tindakan faktual sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang membuka usaha dagang dengan nama ‘TOKO MITRA BERSAMA’ di Jalan Pluit Karang Indah Timur No. 12A dan 14 (dahulu bernama jalan Muara Karang Blok L 9 Timur No. 12A dan 14), RT 013 / RW 015 , Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
2. Bahwa dalam menjalankan usaha dagang “TOKO MITRA BERSAMA” tersebut, Penggugat telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 001/24.1MK/31.72.01.1005/-1.824.27/2017; (bukti P-1);
3. Bahwa pada bulan Maret 2022, Penggugat mendapati tempat usaha dagang Penggugat yaitu ‘Toko MITRA BERSAMA’—rumah toko yang beralamat di jalan Pluit Karang Indah Timur No. 12A dan 14 Jakarta Utara telah dipasang spanduk “BELUM BAYAR IURAN SWADAYA RW 015”. Spanduk dipasang dengan sengaja dan dengan itikad TIDAK BAIK di depan umum oleh penguasa wilayah setempat yaitu Tergugat

II dan Tergugat III, dengan tanpa surat peringatan atau pun surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat; hal ini adalah pemasangan spanduk yang pertama;

4. Bahkan, teman-teman dan kerabat Penggugat juga mempertanyakan pemasangan spanduk tersebut. Spanduk tersebut juga bisa di akses dan dilihat di *Google Maps*. Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III tersebut dengan itikad tidak baik dan dengan sengaja supaya diketahui umum, yang telah memermalukan Penggugat di depan umum dan juga telah mencemarkan nama baik Penggugat sebagai pedagang, dan juga telah menjatuhkan kredibilitas Penggugat, dan juga mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari para pelanggan dan para relasi *supplier*, yang telah mengakibatkan Penggugat TIDAK dapat memulai lagi usaha dagangnya. Hal mana telah mengakibatkan kerugian materiil dan moriil yang besar bagi Penggugat. Atas fakta tersebut telah Penggugat Laporkan ke Polres Jakarta Utara tanggal 23 Juni 2022; (bukti P-2);
5. Bahwa, sejak Covid-19 merebak di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, usaha dagang Penggugat tutup selama 2 tahun lebih; sesuai petunjuk dari pemerintah dan setelah protokol kesehatan PPKM mulai dilonggarkan, Penggugat pun mulai membersihkan sampah-sampah di dalam selokan dan di halaman pekarangan, dan Penggugat juga mencopot spanduk tersebut dari atas kanopi rumah /Toko Penggugat dan mengembalikan spanduk tersebut ke Tergugat III dan selanjutnya Penggugat akan memulai usaha dagang lagi;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2022, Penggugat menyampaikan surat permohonan keringanan “iuran SWADAYA BULANAN RT/RW” kepada Tergugat III, namun ternyata bertemu dengan Bendahara RW 015 dan kepada petugas Linmas atau Hansip, juga Penggugat berikan surat untuk disampaikan kepada Tergugat II, namun mereka semua TIDAK Mau tanda terima surat dari Penggugat, dan selanjutnya surat tersebut Penggugat kirimkan tembusannya

kepada Tergugat I; dan tanda terima surat dari staff Kelurahan (bapak Abdillah) terlampir. (bukti P-3);

7. Bahwa hingga Gugatan ini didaftarkan, Surat Permohonan Penggugat tertanggal 14 Juni 2022 tersebut TIDAK mendapatkan respons atau jawaban apa pun dari Tergugat II dan Tergugat III;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2022, Tergugat II dan Tergugat III memerintahkan petugas Linmas/Hansip untuk memasang spanduk lagi di halaman pekarangan bagian atas dan di pagar pintu rumah/Toko Penggugat. Hal ini dilakukan dengan itikad TIDAK BAIK dan dengan sengaja dilakukan di depan umum untuk mempermalukan Penggugat; hal ini adalah pemasangan spanduk yang kedua kalinya didepan umum (bukti P-4; dalam bentuk rekaman video memakai handphone);
9. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2022 pukul 16.30, Penggugat didatangi 5 orang petugas Linmas/Hansip yang katanya menjalankan perintah dari atasannya dan menyampaikan undangan secara lisan kepada Penggugat untuk langsung ikut ke kantor posko menghadap Tergugat II, guna membahas dan menagih tunggakan iuran SWADAYA BULANAN RT/RW;
10. Bahwa panggilan lisan tersebut Penggugat tolak, karena TIDAK dilengkapi dengan Surat tugas atau surat undangan dari Ketua RW 015; kemudian Penggugat ditarik tarik dan dipaksa oleh dua orang petugas Linmas/Hansip untuk dibawa ke kantor posko RW 015. Para petugas Linmas/Hansip tersebut telah menindas dan merampas hak Penggugat, para petugas Linmas/Hansip menjalankan perintah dari Tergugat II dan Tergugat III dengan cara mempertontonkan tindakan arogan non-Hukum dan sewenang-wenang terhadap Penggugat di depan umum, serta melanggar ETIKA ke Rukunan Warga yang merupakan tugas UTAMA sebagai Ketua RW 015 dan Ketua RT 013 untuk menjaga kerukunan antar sesama warga; (bukti P-4);
11. Bahwa, pada tanggal 03 Agustus 2022, Penggugat didatangi lagi oleh 2 orang petugas Linmas/Hansip yang menjalankan tugas dan perintah

dari atasannya untuk menyampaikan kepada Penggugat, bahwa: *“pokoknya tidak boleh ada kegiatan dulu, selagi iuran belum selesai”*. Dan sebagai catatan, bahwa, hal ini adalah “pelarangan kegiatan bersih bersih di rumah/Toko yang kedua kalinya kepada Penggugat“ yang dilakukan oleh petugas Linmas atas perintah dari Tergugat II dan Tergugat III; hal ini membuktikan Tergugat II dan Tergugat III telah melanggar hak hak dasar Penggugat untuk kegiatan membuka Toko untuk mencari nafkah guna melanjutkan hidup Penggugat dan keluarga Penggugat. (bukti P-4);

12. Sedangkan pelarangan yang pertama dilakukan pada tanggal 15 Juni 2022, pagi hari waktu itu Penggugat dibantu oleh 2 orang pekerja sedang membersihkan Sampah di halaman pekarangan dan dalam selokan. Selanjutnya, Penggugat didatangi tiga orang petugas Linmas/Hansip dan memaksa masuk ke pekarangan Penggugat. Penggugat mencegah dan protes dengan meminta surat tugas dari Tergugat II dan Tergugat III; yang katanya untuk menghentikan kegiatan pekerjaan di rumah/Toko Penggugat. Namun “surat tugas“ tidak diberikan oleh petugas yang katanya menjalankan perintah dari atasannya untuk menghentikan kegiatan pekerjaan tersebut; serta mengatakan kepada Penggugat untuk membayar kewajiban iuran SWADAYA BULANAN RT/RW. Akhirnya, Penggugat mengalah dan membiarkan 3 orang petugas masuk ke pekarangan dan selanjutnya memerintahkan dua orang pekerja Penggugat yang sedang bekerja mengeruk sampah di dalam selokan/Got yang tersumbat untuk berhenti bekerja dan segera meninggalkan tempat kerja tersebut; (bukti P-2);
13. Bahwa yang berwenang untuk menghentikan kegiatan pekerjaan Penggugat adalah dari Kantor Walikota Jakarta Utara *q.q.* Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) *q.q.* Kepala Seksi Penindakan Sudin CKTRP dan Satpol PP Jakarta Utara. Bukanlah KEWENANGAN Ketua RW 015 atau pun Ketua RT 013. Hal ini membuktikan bahwa, Tergugat II dan Tergugat III telah bertindak arogan dan sewenang-wenang dan dilakukan dengan itikad TIDAK

BAIK dan dengan sengaja dilakukan di depan umum; supaya diketahui umum;

14. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan “Perbuatan Melanggar HUKUM” dan telah masuk ranah “Penyalahgunaan Wewenang atau *abuse of power*”; karena telah mengerahkan petugas Linmas/Hansip untuk melakukan tindakan yang bukan kewenangannya;
15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2022, Penggugat melaporkan seluruh kejadian tersebut dengan mengirim Surat Pengaduan tertanggal 27 Juli 2022 kepada Tergugat I. Surat tersebut diterima oleh staff Kelurahan ibu Sifah; (bukti P-5);
16. Bahwa Surat Pengaduan dari Penggugat tersebut hingga Gugatan ini didaftarkan, tidak mendapat tanggapan atau tindakan kongkret dari Tergugat I atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III;

VI. TINDAKAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

1. Bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat I berupa memberhentikan atau menonaktifkan Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan Surat Pengaduan Penggugat tertanggal 27 Juli 2022 ditinjau dari aspek prosedur dan substansi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e, dan m Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (selanjutnya disebut Perda DKI No. 19 Tahun 2016) menyebutkan:

Ayat (2): Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan menyelenggarakan fungsi:

Huruf e : pelayanan masyarakat;

Huruf m : pembinaan rukun warga dan rukun tetangga;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga menyebutkan:

Lurah dapat menonaktifkan Pengurus RW atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi dengan atau tanpa Musyawarah RW;
4. Bahwa dengan tidak dilakukannya perbuatan konkret oleh Tergugat I sebagaimana Objek Sengketa I, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU Administrasi Pemerintahan yang menentukan *pejabat pemerintahan memiliki kewajiban:*

Huruf a : membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;

Huruf b : mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa di samping itu, Tergugat I juga telah melanggar ketentuan Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyebutkan Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat telah mengajukan surat kepada Tergugat I tanggal 27 Juli 2022, namun Tergugat I mengabaikan surat Penggugat tersebut, tidak menjawabnya, baik berupa mengabulkan, menolak ataupun memberikan petunjuk selanjutnya;
7. Berdasarkan alasan di atas, tindakan Tergugat I yang mengabaikan (tidak memberikan jawaban/tanggapan) atas surat Penggugat tertanggal 27 Juli 2022 merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU Administrasi Pemerintahan dan Pasal 18 huruf i UU Nomor 25 Tahun 2009. Sehingga Objek Sengketa I beralasan hukum dinyatakan melanggar cacat prosedur dan substansi;
8. Bahwa demikian juga tindakan Tergugat II dan Tergugat III sebagai Pembantu Lurah dan Penguasa wilayah yang diangkat oleh Tergugat I,

harusnya menjalankan seluruh tugas mematuhi Peraturan Perundang-undangan dan prosedur HUKUM yang berlaku di negara Republik Indonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (selanjutnya disebut Perda DKI Jakarta No. 22 Tahun 2022), yang berbunyi; *“Pengurus RT atau Pengurus RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelayanan pemerintahan, penyediaan data kependudukan dan perizinan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah”*;

9. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana di atas telah melanggar ketentuan:

- Pasal 16 ayat (1) huruf f Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 22 Tahun 2022 yang berbunyi: *Tugas Ketua RT atau Ketua RW sebagai berikut: huruf f: f. membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga atau anggota dalam RT;*

- Pasal 19 huruf c Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 22 Tahun 2022, yang berbunyi:

Larangan Pengurus RT atau Pengurus RW adalah sebagai berikut:

Huruf c: melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, program pemerintah, dan norma-norma kehidupan masyarakat;

10. Bahwa tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang memasang spanduk “BELUM BAYAR IURAN SWADAYA RW 015” disertai dengan beberapa tindakan sewenang wenang non-hukum dan tidak mengizinkan Penggugat untuk melakukan pembersihan pada rumah/ Toko dan membuka kembali Toko merupakan tindakan yang telah melanggar Ketentuan:

- UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; pasal 1 ayat 17 yang berbunyi: Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan

dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan Pasal 17 yang berbunyi:

Ayat (1) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;

Ayat (2) : Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. larangan melampaui Wewenang;
- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau;
- c. larangan bertindak sewenang-wenang;

- Pasal 19 huruf c Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 22 Tahun 2022, yang berbunyi:

Larangan Pengurus RT atau Pengurus RW adalah sebagai berikut:

Huruf c: melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, program pemerintah, dan norma-norma kehidupan masyarakat;

11. Bahwa “Masa Jabatan periode tahun 2019-2022” Tergugat II dan Tergugat III SUDAH BERAKHIR/HABIS; dan Sehubungan dengan “Spanduk Pengumuman Pemilihan Ketua RW 015” yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2022; dan Terhadap seluruh perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat telah membuktikan Tergugat II melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana poin 9 dan 10 diatas. Oleh karena itu, Tergugat II TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI BAKAL CALON KETUA RW 015. Sehingga pelaksanaan Pemilihan tersebut MENJADI CACAT HUKUM. Dalam hal ini, Tergugat I telah mendiamkan dan membiarkan Tergugat II maju lagi menjadi bakal calon Ketua RW 015, kemudian dipilih menjadi Ketua RW 015. Oleh karena itu, Penggugat meminta pertanggung jawaban hukum dari Tergugat I; oleh karena itu, Penggugat MEMOHON KEPADA TERGUGAT I UNTUK MENERBITKAN SURAT

PEMBATALAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KETUA RW 015 TERSEBUT KARENA CACAT HUKUM DAN MELAKUKAN PEMILIHAN ULANG; (bukti P-6);

12. Bahwa Tergugat II telah menjabat sebagai Ketua RW 015 sebanyak 4 (empat) kali Masa Jabatan secara berturut-turut sejak tahun 2010. (Masa Jabatan ke I periode “2010-2013” selama tiga tahun; Masa Jabatan ke II periode “2013-2016”; Masa Jabatan ke III periode “2016-2019”; Masa Jabatan ke IV periode “2019-2022”). Dalam hal ini, Tergugat II telah melanggar aturan Pasal 28 ayat (2) Perda DKI Jakarta No. 22 Tahun 2022 yang dibatasi hanya dua kali Masa Jabatan. Hal ini bukan saja telah merugikan hak berpolitik Penggugat, bahkan yang terutama adalah “hak berpolitiknya para generasi muda warga RW 015 lainnya” yang ingin maju untuk reformasi pelayanan kepada warga menjadi “Bakal Calon Ketua RW 015”. Karena hal ini TIDAK memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat maupun warga RW 015 lainnya yang ingin maju untuk menjadi Bakal Calon Ketua RW 015;
13. Sedangkan pemilihan Ketua RT 013 (Tergugat III) telah dilaksanakan lebih dulu dikantor Posko RW; dan tidak pakai Spanduk Pengumuman Pemilihan Ketua RT 013; terkait seluruh perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Penggugat telah membuktikan Tergugat III melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana poin 9 dan 10 diatas. Oleh karena itu, Tergugat III TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI BAKAL CALON KETUA RT 013. Sehingga pelaksanaan Pemilihan tersebut MENJADI CACAT HUKUM. Dalam hal ini, Tergugat I telah mendiamkan dan membiarkan Tergugat III maju lagi menjadi bakal calon Ketua RT 013 , kemudian dipilih menjadi Ketua RT 013 ; Oleh karena itu, Penggugat meminta pertanggung jawaban hukum dari Tergugat I; oleh karena itu, Penggugat MEMOHON KEPADA TERGUGAT I UNTUK MENERBITKAN SURAT PEMBATALAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KETUA RT 013 TERSEBUT KARENA CACAT HUKUM DAN MELAKUKAN PEMILIHAN ULANG;

14. Bahwa “akibat dari Pelarangan untuk melakukan kegiatan bersih-bersih rumah/toko Penggugat” oleh Tergugat II dan Tergugat III, telah mengakibatkan tertundanya rencana untuk memulai buka toko Penggugat; hal ini membuktikan Tergugat II dan Tergugat III telah melanggar hak hak dasar Penggugat untuk kegiatan membuka Toko untuk mencari nafkah guna melanjutkan hidup Penggugat dan keluarga Penggugat. Hal ini telah menimbulkan kerugian materiil berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan Penggugat sebesar Rp 15 juta setiap bulannya. Maka Penggugat meminta pertanggung jawaban hukum dari TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III SECARA TANGGUNG RENTENG MEMBAYAR GANTI RUGI ATAS HILANGNYA KEUNTUNGAN YANG DIHARAPKAN SEBESAR Rp 15 JUTA SETIAP BULANNYA KEPADA PENGGUGAT, SAMPAI DENGAN PENGGUGAT DIPERBOLEHKAN MELAKUKAN KEGIATAN BERSIH-BERSIH UNTUK MEMULAI MEMBUKA TOKO PENGGUGAT;

Dan sebagai catatan, bahwa, hingga Gugatan ini didaftarkan kerugian materiil berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan Penggugat selama 5 bulan (Juni s/d Oktober) adalah sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

15. Bahwa, perbuatan Tergugat II dan Tergugat III tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan HUKUM yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik moriil maupun materiil. Kerugian Penggugat secara moriil adalah hilangnya kepercayaan para pelanggan dan *supplyer* dan tercemarnya nama baik Penggugat; karena dengan sengaja dipasang spanduk dua kali di depan umum supaya diketahui umum dan juga dapat di akses dan dilihat di Google Map; dan juga kerugian beban biaya psikologis atas tertekannya mental dan stresnya Penggugat sebagai akibat tindakan arogan non–hukum yang dilakukan oleh petugas Linmas/Hansip kepada Penggugat. Kerugian moriil dari Penggugat sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, karena menyangkut harga diri dan nama baik maka Penggugat meminta

pertanggung jawaban hukum dan MENUNTUT KEPADA TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III SECARA TANGGUNG RENTENG MEMBAYAR Kerugian “MORIIL“ SEBESAR RP. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) KEPADA PENGGUGAT;

16. Sehingga TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III SECARA TANGGUNG RENTENG WAJIB MEMBAYAR GANTI RUGI KEPADA PENGGUGAT YAITU:

- Kerugian moriil sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Kerugian materiil sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selama 5 bulan (Juni s/d Oktober);

Apabila ditotalkan sebesar Rp.825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);

VII. TINDAKAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

1. Asas Kepastian Hukum;

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka tindakan Tergugat I, II, dan III tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga telah berbuat tidak adil terhadap Penggugat;

2. Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat, tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melanggar hak-hak dasar Penggugat karena tidak

memperbolehkan bersih-bersih rumah /toko dan membuka toko Penggugat untuk mencari nafkah guna melanjutkan hidup Penggugat dan keluarga Penggugat;

3. Asas Pelayanan yang Baik;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memproses perpanjangan IUP eksplorasi atas nama Penggugat melanggar asas pelayanan yang baik yaitu memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan yang lain, yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, melampaui kewenangan dan menyalahgunakan kewenangan;

VIII. PETITUM;

Berdasarkan uraian di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan pemerintahan:
 - 2.1. Tergugat I yang tidak melakukan tindakan kongkret berupa memberhentikan atau menonaktifkan Ketua RW 015 Kelurahan Pluit dan Ketua RT 013 pada RW 015 Kelurahan Pluit;

- 2.2. Tergugat II yang tidak melakukan tindakan kongkret berupa membebaskan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat;
 - 2.3. Tergugat III yang tidak melakukan tindakan kongkret berupa membebaskan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat;
- Adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
3. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan pemerintahan:
 - 3.1. Tergugat I yang tidak melakukan tindakan kongkret berupa memberhentikan atau menonaktifkan Ketua RW 015 Kelurahan Pluit dan Ketua RT 013 pada RW 015 Kelurahan Pluit;
 - 3.2. Tergugat II yang tidak melakukan tindakan kongkret berupa membebaskan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat;
 - 3.3. Tergugat III yang tidak melakukan tindakan kongkret berupa membebaskan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat;
 4. Mewajibkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa:
 - 4.1. Tergugat I untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa memberhentikan atau menonaktifkan Ketua RW 015 Kelurahan Pluit dan Ketua RT 013 pada RW 015 Kelurahan Pluit;
 - 4.2. Tergugat II untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa membebaskan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat;
 - 4.3. Tergugat III untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa membebaskan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat;
 5. Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi moriil dan materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat I mengajukan jawabannya dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 28 Desember 2022, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawaban masing-masing dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 21 Desember 2022, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I:

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah:

- 1) Lurah Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Provisi DKI Jakarta oleh Penggugat dianggap tidak melakukan atau memberikan tanggapan atas surat pengaduan yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan permasalahan iuran swadaya bulanan di lingkungan RT 013 RW 015;
- 2) Lurah Pluit oleh Penggugat dianggap abai, dan lalai dengan tidak mangabulkan permohonan Penggugat untuk memberhentikan/ menonaktifkan Ketua RW 015 dan Ketua RT 013;

Bahwa TERGUGAT I MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL GUGATAN PENGGUGAT, KECUALI DIAKUI SECARA TEGAS, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengesampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dapat dibuktikan Penggugat secara sah dipersidangan;

I. DALAM EKSEPSI;

A. TENTANG PEMILIHAN KOMPETENSI, TIDAK BERWENANG MENGADILI SECARA ABSOLUT;

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam Petitumnya Angka 2 (Dua), Penggugat secara tegas meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo untuk menyatakan "Tindakan Pemerintahan"

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (selanjutnya disebut “Para Tergugat”) adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, hal mana dipertegas pada Petitum 3 (tiga) dengan meminta “Tindakan Pemerintahan” Para Tergugat tersebut batal atau tidak sah;

2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III bukanlah subjek hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa baik Tergugat II maupun Tergugat III bukan merupakan bagian dalam Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan Aparatur Sipil Negara sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) maupun sebagai penyelenggara negara lainnya (baik yudikatif maupun legislatif) dikarenakan Tergugat II dan Tergugat III merupakan bagian dari LKD di Kelurahan, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan bawahan dari Tergugat I tetapi sebagai mitra dari pemerintahan di desa/kelurahan (Pasal 12 Ayat 1 Permendagri 18/2018) dan tidak bertindak sebagai pemerintah desa itu sendiri. Bahwa karena baik Tergugat II maupun Tergugat III bukan merupakan Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka tidak ada Tindakan Pemerintahan berupa Tindakan Faktual/Konkret yang melekat pada Tergugat II dan Tergugat III untuk kemudian dijadikan Objek sengketa di dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa yang sesungguhnya terjadi di dalam perkara sebagaimana diuraikan dalam gugatan baik didalam posita maupun petitum Penggugat adalah permasalahan orang-perorangan (Perdata) antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III;
4. Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tidak tepat dan telah salah dan keliru karena menarik Tergugat II dan Tergugat III yang bukan merupakan bagian dalam struktur Pemerintah dan bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, karena yang terjadi sesungguhnya adalah sengketa hukum antara Penggugat dengan

Tergugat II dan Tergugat III maka sengketa tersebut murni merupakan sengketa yang terjadi antara orang-perorangan terkait dengan gugatan kepada Tergugat II dan Tergugat III dan bukan dengan Pejabat Pemerintahan dan atau penyelenggara negara lainnya, sehingga menjadi kewenangan sepenuhnya dari Peradilan Umum;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka eksepsi TERGUGAT I sangat beralasan hukum dan sepatutnya dapat diterima dan oleh karena itu cukup beralasan hukum jika gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. EKSEPSI ERROR IN SUBJECTO;

6. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III bukanlah subjek hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa baik Tergugat II maupun Tergugat III bukan merupakan bagian dalam Badan dan/ Pejabat Tata Usaha Negara, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan Aparatur Sipil Negara sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) maupun sebagai penyelenggara negara lainnya (baik yudikatif maupun legislatif) dikarenakan Tergugat II dan Tergugat III merupakan bagian dari LKD di Kelurahan, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan bawahan dari Tergugat I tetapi sebagai mitra dari pemerintahan di desa/kelurahan (Pasal 12 Ayat 1 Permendagri 18/2018) dan tidak bertindak sebagai pemerintah desa itu sendiri. Bahwa karena baik Tergugat II maupun Tergugat III bukan merupakan Badan Dan /Atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka tidak ada Tindakan Pemerintahan berupa Tindakan Faktual/Konkret yang melekat pada Tergugat II dan Tergugat III untuk kemudian dijadikan Objek sengketa di dalam perkara a quo;

7. Bahwa karena telah nyata baik Tergugat II maupun Tergugat III bukan merupakan Badan dan/ Pejabat Tata Usaha Negara maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* telah salah dan keliru karena menempatkan Tergugat II dan Tergugat III yang bukan merupakan subjek dalam Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka eksepsi TERGUGAT I sangat beralasan hukum dan sepatutnya dapat diterima dan oleh karena itu cukup beralasan hukum jika gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

C. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO (Kekeliruan Dalam Menentukan Objek Perkara);

9. Bahwa terkait dengan posisi tergugat II dan Tergugat III yang bukan merupakan Badan dan/ Pejabat Tata Usaha Negara sebagai mana telah diuraikan dalam eksepsi Error in subject dan Eksepsi Kompetensi Absolut maka demikian pula dengan objek yang ditarik oleh Penggugat menjadi salah dengan sendirinya, karena bukan merupakan objek dalam Peradilan tata Usaha Negara, karena subjeknya juga bukan merupakan subjek dalam Peradilan tata Usaha Negara, sehingga menjadi beralasan bagi Majelis hakim berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka eksepsi TERGUGAT I sangat beralasan hukum dan sepatutnya dapat diterima dan oleh karena itu cukup beralasan hukum jika gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

D. GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PERMA 2/2019 KARENA OBJEK GUGATAN BUKAN TINDAKAN PEMERINTAHAN

10. Bahwa Para Penggugat menyebutkan gugatan *a quo* adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah berdasarkan Perma 2/2019;

11. Bahwa pengertian dari Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perma 2/2019 adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa yang dimaksud pengertian dari Tindakan Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 1 Perma 2/2019 adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
13. Bahwa dengan demikian yang dapat menjadi objek gugatan dalam Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah adalah melakukan/tidak melakukan perbuatan konkret, nyata, berdasarkan fakta;
14. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah:
 - 1) Lurah Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Provisi DKI Jakarta oleh Penggugat dianggap tidak melakukan Tindakan Kongkret berupa memberhentikan atau menonaktifkan Ketua RW 015 Kelurahan Pluit dan Ketua RT 013 pada RW 015 Kelurahan Pluit;
 - 2) Tindakan Tergugat II yang melakukan tindakan Kongkret berupa membebaskan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih Toko dan membuka Kembali toko Penggugat;
 - 3) Tindakan Tergugat III yang melakukan tindakan Kongkret berupa membebaskan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih Toko dan membuka Kembali toko Penggugat;
15. Bahwa dalam gugatan *a quo* juga tidak merujuk ketentuan hukum apapun yang dapat menjelaskan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan yang diajukan oleh penggugat terkait perbuatan kongkret memberhentikan atau menonaktifkan;

16. Bahwa pada faktanya dalam rangka menanggapi permohonan Penggugat Tergugat I telah mengundang para pihak dan instansi terkait untuk duduk Bersama membahas permasalahan dimaksud;
17. Bahwa mekanisme pemberhentian/ penonaktifan sebagaimana diatur didalam Pergub Nomor 22 tahun 2022 mensyaratkan hal lain, tidak serta merta langsung menonaktifkan sesudah adanya aduan/ laporan;
18. Bahwa Penggugat bukanlah warga pada RT dan RW setempat sebagaimana tertera dalam halaman 1 gugatan;
19. Bahwa karena Tergugat II dan Tergugat III bukanlah subjek hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa baik Tergugat II maupun Tergugat III bukan merupakan bagian dalam Badan dan/ Pejabat Tata Usaha Negara, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan Aparatur Sipil Negara sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN") maupun sebagai penyelenggara negara lainnya (baik yudikatif maupun legislatif) dikarenakan Tergugat II dan Tergugat III merupakan bagian dari LKD di Kelurahan, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan bawahan dari Tergugat I tetapi sebagai mitra dari pemerintahan di desa/kelurahan (Pasal 12 Ayat 1 Permendagri 18/2018) dan tidak bertindak sebagai pemerintah desa itu sendiri. Bahwa karena baik Tergugat II maupun Tergugat III bukan merupakan Badan Dan /Atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka tidak ada Tindakan Pemerintahan berupa Tindakan Faktual / Konkret yang melekat pada Tergugat II dan Tergugat III untuk kemudian dijadikan Objek sengketa di dalam perkara a quo;
20. Bahwa karena Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan Badan dan/ Pejabat tata Usaha Negara maka dengan demikian Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah berdasarkan Perma 2/2019;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan Tergugat I tetap menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatan dalam perkara *a quo*, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa berdasarkan laporan yang diterima Tergugat I dari Tergugat II dan Tergugat III Penggugat sama sekali tidak pernah tercatat dalam Kartu Keluarga pada RT/RW setempat dan/ atau memberikan laporan kepada Pengurus RT/Pengurus RW selama ini dan/atau setidaknya tidaknya menerangkan keberadaan dirinya sebagai pemilik ruko tersebut;
4. Bahwa posita angka 5 halaman 4 gugatan *a quo* pada pokoknya menyebutkan Tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan kewajiban berupa menindaklanjuti aduan masyarakat berupa pemberian sanksi kepada Tergugat II dan Tergugat III;
5. Bahwa pada angka 5 pada halaman 3 gugatan disebutkan pula mengenai SE Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 yang pada kutipannya berbunyi “Gugatan Terhadap Tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif”;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas Tergugat I dapat menyimpulkan bahwa ditariknya Tergugat I dalam perkara *a quo* karena Tergugat I oleh Penggugat dianggap tidak melakukan Tindakan atas aduan dari Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah dengan tanpa itikad baik telah berupaya mengaburkan fakta yang sesungguhnya terjadi, bahwa Tergugat I tidak pernah lalai/ abai dan telah memberikan tanggapan dan Tindakan atas permohonan yang dibuat oleh Tergugat I;

8. Bahwa terkait dengan hal tersebut dapat kami sampaikan Tergugat I telah berupaya dengan berusaha memediasi para pihak (Penggugat, Tergugat II, dan Tergugat III) dengan melibatkan aparat setempat antara lain juga mengundang Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ka. Satpol PP, dan Anggota LMK RW 015;
9. Bahwa fakta yang terjadi Penggugat tidak pernah menghadiri undangan yang telah dibuat oleh Tergugat I;
10. Bahwa dengan sendirinya gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan Tindakan Faktual berupa tidak adanya Tindakan dari Tergugat I telah gugur dengan sendirinya;
11. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak melakukan Tindakan Konkret berupa memberhentikan atau menonaktifkan ketua RT 013 dan Ketua RW 015 adalah keliru;
12. Bahwa sebagaimana diatur didalam Pergub No. 22 Tahun 2022 pada pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) lurah memang memiliki kewenangan untuk memberhentikan Ketua RT (Pasal 31) dan Ketua RW (pasal 32);
13. Bahwa didalam Pergub No. 22 Tahun 2022 pada pasal 31 ayat (4) dan Pasal 32 ayat (4) juga menjelaskan mengenai kewajiban Lurah dalam melakukan pembinaan atas Ketua RT dan RW;
14. Bahwa atas dasar laporan dari Penggugat maka Tergugat I berinisiatif mempertemukan dan memediasi dan mendamaikan permasalahan yang ada dengan mengundang para pihak yang bersengketa untuk duduk Bersama;
15. Bahwa Penggugat tidak menanggapi dan tidak mau hadir dalam rapat yang diinisiasi oleh Tergugat I;
16. Bahwa secara tegas di dalam Gugatan, dalam Petitumnya Angka 2 (Dua), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo untuk menyatakan "Tindakan Pemerintahan" Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (selanjutnya disebut "Para Tergugat") adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan, hal mana dipertegas pada Petitem 3 (tiga) dengan meminta “Tindakan Pemerintahan” Para Tergugat tersebut batal atau tidak sah;

17. Bahwa adapun pengertian terkait Tindakan Pemerintahan adalah: “perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan / atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.” Vide : Pasal 1 Angka 1 Perma No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (“Perma 2/2019”);
18. Bahwa lebih lanjut quod non sebagai “Penduduk RT/RW”, Penggugat memiliki kewajiban sebagaimana termuat dalam Pasal 13 Pergub 22/2022: “Setiap Penduduk RT/RW mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan segala hasil Musyawarah RT dan/atau hasil Musyawarah RW;
 - b. Mendukung dan membantu tugas Pengurus RT dan/atau Pengurus RW; dan;
 - c. Turut serta secara aktif menjaga dan menciptakan kerukunan kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bermasyarakat.”
19. Bahwa keberadaan iuran yang dipermasalahkan oleh Penggugat merupakan komponen wajib dan berlaku bagi seluruh warga RT/RW di lingkungan manapun berada, hal mana di wilayah DKI hal tersebut diatur dalam Pasal 34, Ayat 2, Huruf e Pergub 22/2022:

“Penyelenggaraan Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk: e. membahas masalah keuangan/iuran, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan;”
20. Bahwa sebagai LKD di kelurahan, RW bukan merupakan bagian dari “pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya”, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Angka 2 Perma 2/2019 dimana

Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan (eksekutif) baik di lingkungan pemerintah, Tergugat II dan III bukan merupakan Aparatur Sipil Negara) sebagaimana termuat dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) maupun sebagai penyelenggara negara lainnya (baik yudikatif maupun legislatif) dikarenakan Tergugat II dan III merupakan bagian dari LKD di Kelurahan yang berfungsi sebagai mitra dari pemerintahan di desa/kelurahan (Pasal 12 Ayat 1 Permendagri 18/2018) BUKAN bertindak sebagai pemerintah desa itu sendiri;

Bahwa Tergugat I hanya menetapkan apa yang menjadi hasil Musyawarah RW dalam kaitannya “pemilihan Ketua RT” bukan sebagai penentu siapa yang menjadi Ketua RT dalam suatu lingkungan sebagaimana termuat dalam: Pasal 21 Pergub 22/2022 Ayat 1: “Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh panitia pemilihan Ketua RT yang disahkan oleh Lurah berdasarkan hasil Musyawarah RW.” Pasal 22 Pergub 22/2022 Ayat 1: “Pemilihan Ketua RT dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.” Dari dan oleh karenanya Tergugat III telah dipilih melalui suatu proses yang objektif yang berbasis pada lingkungan setempat, menjadi pertanyaan besar, mengapa begitu inginnya Penggugat untuk meminta Tergugat III diberhentikan atau dinonaktifkan sebagai Ketua RT 013, padahal hal tersebut telah menjadi keputusan bersama dari warga lingkungan RT. 013 in casu terpilihnya Tergugat III, menjadi lebih aneh lagi dikarenakan senyatanya Penggugat BUKAN merupakan warga di lingkungan tersebut;

21. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil “Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku“;
22. Bahwa sebagai LKD di kelurahan, RT dan RW bukan merupakan bagian dari “pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya”, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Angka 2 Perma 2/2019 dimana

sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) maupun sebagai penyelenggara negara lainnya (baik yudikatif maupun legislatif) dikarenakan Tergugat II dan III merupakan bagian dari LKD di Kelurahan yang berfungsi sebagai mitra dari pemerintahan di desa/kelurahan (Pasal 12 Ayat 1 Permendagri 18/2018) BUKAN bertindak sebagai pemerintah desa itu sendiri;

23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian tidak ada “Tindakan Pemerintahan” *in casu* Tindakan Pemerintahan yang dilakukan baik oleh Tergugat II maupun Tergugat III di dalam perkara *a quo*, dikarenakan Tergugat II dan III bukan merupakan Pejabat Pemerintahan dan atau penyelenggara negara lainnya;
24. Bahwa tidak ada satupun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;
25. Bahwa faktanya Tergugat I telah berusaha melaksanakan semua yang perlu dan harus dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang melekat;
26. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas keseluruhan dalil Penggugat yang menyatakan. Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III Melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, Angka 14 hingga 16, Halaman 13-14” dikarenakan: tuduhan Penggugat kepada Tergugat I masih sangat Prematur dan semua yang diurai didalam gugatan hanya merupakan bentuk pembenaran sepihak dari Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Para Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankleijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TERGUGAT II:

A. DALAM EKSEPSI;

(1) EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;

(1.1.) Bahwa pada surat gugatan Penggugat dalam Petitumnya Angka 2 (Dua), Penggugat secara tegas meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A Quo* untuk menyatakan “Tindakan Pemerintahan” Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (selanjutnya disebut “Para Tergugat”) adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, hal mana dipertegas pada Petitum 3 (tiga) dengan meminta “Tindakan Pemerintahan” Para Tergugat tersebut batal atau tidak sah;

(1.2.) Bahwa adapun pengertian Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka 1 Perma No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (“Perma 2/2019”) adalah:

“perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

(1.3.) Bahwa Tergugat II di dalam perkara a quo, dalam kapasitasnya sebagai Ketua RW (*ex officio*) 15, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan,

Jakarta Utara merupakan salah satu jenis dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (“LKD”) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (“Permendagri 18/2018”) yang menyatakan bahwa jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi:

1. *Rukun Tetangga;*
2. *Rukun Warga;*
3. *Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;*
4. *Karang Taruna;*
5. *Pos Pelayanan Terpadu; dan;*
6. *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.*

Jo.

Pasal 14 Permendagri 18/2018 yang menyatakan bahwa:

“Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan;”

- (1.4.) Bahwa sebagai LKD di kelurahan, RW bukan merupakan bagian dari *“pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya”*, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Angka 2 Perma 2/2019 dimana Tergugat II sama sekali BUKAN merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan (*eksekutif*) baik di lingkungan pemerintah (Tergugat II bukan merupakan Aparatur Sipil Negara) sebagaimana termuat dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) maupun sebagai penyelenggara negara lainnya (baik *yudikatif* maupun *legislatif*) dikarenakan Tergugat II merupakan bagian dari LKD di Kelurahan yang berfungsi sebagai mitra dari pemerintahan di desa/kelurahan (Pasal 12 Ayat 1 Permendagri 18/2018) BUKAN bertindak sebagai pemerintah desa itu sendiri;

- (1.5.) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian tidak ada “Tindakan Pemerintahan” *in casu* Tindakan Pemerintahan Tergugat II di dalam perkara a quo, dikarenakan Tergugat II BUKAN merupakan Pejabat Pemerintahan dan atau penyelenggara negara lainnya bahkan bukan Pejabat Tata Usaha Negara karena seorang Pejabat Tata Usaha Negara pasti memiliki nomor pegawai negeri sipil yang disertai golongan tertentu kepangkatan;
- (1.6.) Bahwa Penggugat dalam Petitumnya juga meminta uang sejumlah Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai bentuk “Ganti Rugi Moril Dan Materiil” yang dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat, hal mana apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara (“PP 43/1991”) Pasal 1 Ayat 1 berbunyi:
- “ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban badan tata usaha negara berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.”*
- Pasal 3 Ayat 1 PP 43/1991:
- “Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata.”*
- (1.7.) Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka sangat jelas bahwasannya Surat Gugatan Penggugat dalam Perkara a quo bukanlah merupakan Gugatan dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) dikarenakan PTUN tidak mengenal adanya komponen “kerugian moril” serta adanya penetapan batas minimal dan maksimal nominal dari ganti rugi tersebut;

- (1.8.) Bahwa Surat Gugatan PTUN yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak tepat dan sepenuhnya keliru dikarenakan terjadi sengketa hukum antara Penggugat dengan Tergugat II maka sengketa tersebut murni merupakan sengketa yang terjadi antara orang-perorangan, bukan dengan Pejabat Pemerintahan dan atau penyelenggara negara lainnya, sehingga menjadi kewenangan sepenuhnya dari Peradilan Umum;
- (2) EKSEPSI *NON-PERSONA STANDI IN JUDICIO* (Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Di muka Hukum Dalam Mengajukan Perkara *A Quo*);
- (2.1.) Bahwa Penggugat pada Halaman 1 Surat Gugatannya secara tegas menyatakan bertempat tinggal/berdomisili hukum di Jalan Taman Pluit Murni IV, RT 017/RW 04, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, namun dalam Petitumnya Penggugat meminta untuk Menghukum Tergugat I (Lurah Pluit) untuk memberhentikan atau menonaktifkan Tergugat II selaku Ketua RW 015 Kelurahan Pluit dan Tergugat III selaku Ketua RT 013 pada RW 015 Kelurahan Pluit;
- (2.2.) Bahwa berdasarkan domisili hukum Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka dengan sendirinya Penggugat tidak memiliki legal standing di dalam perkara a quo karena Penggugat BUKAN termasuk dalam warga RW dan/ atau penduduk RW setempat sehingga dengan sendirinya Penggugat tidak termasuk dalam wadah Musyawarah RW dimana Tergugat II terpilih, sebagaimana termuat dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (“Pergub 22/2022”);
- (2.3.) Bahwa selanjutnya dalam Pergub 22/2022 Pasal 1 Angka 16 menyatakan: *“Pembentukan RT dan/atau RW adalah pembentukan organisasi ketetanggaan dan kewargaan yang dibentuk dan, oleh dari untuk masyarakat di Kelurahan yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Lurah”*, hal mana Tergugat II

terpilih melalui mekanisme musyawarah mufakat dan dipilih berdasarkan hasil Musyawarah RW setempat, sebagaimana termuat dalam Pergub 22/2022, dari dan oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo in casu berkaitan penonaktifan Tergugat II;

(2.4.) Bahwa bagaimana mungkin Penggugat yang beralamat di RW 04 tetapi meminta Tergugat I untuk menonaktifkan RW 015 *in casu* Tergugat II? Hal ini tentu sama seperti analogi Penggugat sebagai warga daerah Jawa Tengah tetapi meminta Presiden memberhentikan Gubernur DKI Jakarta, oleh karenanya hal ini membuktikan bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

(3) EKSEPSI *ERROR IN OBJECTO* (Kekeliruan Dalam Menentukan Objek Perkara);

(3.1.) Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan pada Halaman 2 bagian I. Objek Perkara *in casu* berkaitan dengan Tergugat II yang secara tegas menyatakan "*Tindakan Tergugat II yang tidak melakukan tindakan konkret berupa membebaskan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat*";

(3.2.) Bahwa sebagaimana telah disinggung pada Angka 1 diatas, Tergugat II BUKAN merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan (*eksekutif*) baik di lingkungan pemerintah (Tergugat II bukan merupakan Aparatur Sipil Negara) sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN") maupun sebagai penyelenggara negara lainnya (baik *yudikatif* maupun *legislatif*) dikarenakan Tergugat II merupakan bagian dari LKD di Kelurahan yang berfungsi sebagai mitra dari pemerintahan di

desa/kelurahan (Pasal 12 Ayat 1 Permendagri 18/2018) BUKAN bertindak sebagai pemerintah desa itu sendiri;

(3.3.) Bahwa Tergugat II bukan merupakan Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dari dan oleh karenanya tidak ada Tindakan Pemerintahan berupa Tindakan Faktual/Konkret yang melekat pada Tergugat II untuk kemudian dijadikan Objek sengketa di dalam perkara *a quo*;

(3.4.) Bahwa Penggugat tidak jelas dan rancu dalam menentukan Objek Sengketa dalam Perkara *a quo*, ketika Penggugat secara tegas menyatakan Tindakan Konkret Tergugat II berupa *membebasikan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat* akan tetapi di sisi lain, Penggugat pada bagian:

- Romawi III, Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan, Angka 6;
- Romawi V, Dasar Dan Alasan Gugatan, Angka 3;
- Romawi VI, Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III Melanggar Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku, Angka 10;

Senantiasa menitikberatkan pada Pemasangan Spanduk “Belum Bayar Iuran Swadaya RW 015”, sementara Penggugat tidak menguraikan secara rinci tindakan-tindakan konkret apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat II yang telah mengekang kebebasan Penggugat untuk bersih-berish dan membuka tokonya, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat merupakan gugatan yang keliru dalam menentukan Obyek Sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

(4) EKSEPSI ERROR IN SUBJECTO (Kekeliruan Dalam Mendudukan Tergugat II sebagai pihak Tergugat);

(4.1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 menyebutkan pengertian Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

- (4.2.) Bahwa Tergugat II BUKAN merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan (*eksekutif*) baik di lingkungan pemerintah (Tergugat II bukan merupakan Aparatur Sipil Negara) sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) maupun sebagai penyelenggara negara lainnya (baik *yudikatif* maupun *legislatif*) dikarenakan Tergugat II merupakan bagian dari LKD di Kelurahan yang berfungsi sebagai mitra dari pemerintahan di desa/kelurahan (Pasal 12 Ayat 1 Permendagri 18/2018) BUKAN bertindak sebagai pemerintah desa itu sendiri;
- (4.3.) Bahwa oleh karena Tergugat II bukan merupakan Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dari dan oleh karenanya tidak ada Tindakan Pemerintahan berupa Tindakan Faktual/Konkret yang melekat pada Tergugat II untuk kemudian didudukan sebagai Subyek “Tergugat” di dalam perkara a quo;

(5) EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL*;

- (5.1) Bahwa Petitum dalam suatu gugatan harus didasarkan dan didukung oleh posita berdasarkan fakta dan dasar hukum (*rechtgrond*) yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya (fundamental petendi). Bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau *obscuur libel*, sehingga surat gugatan yang berkualitas demikian itu, secara yuridis harus dinyatakan “tidak dapat diterima” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Rv;
- (5.2.) Bahwa pada Surat Gugatan Penggugat, banyak sekali terdapat ketidaksesuaian, dan/atau pertentangan antara Posita yang satu

dengan yang lain, serta tidak adanya keterkaitan antara posita dengan petitum, hal mana *obscuur libel* Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Pada Halaman 1 Gugatannya menyatakan bertempat tinggal / berdomisili hukum di Jalan Taman Pluit Murni IV, RT 017 / RW 04, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, akan tetapi pada bagian “VI. Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III Melanggar Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku, Angka 12, Halaman 12 Gugatan”, Penggugat menyatakan Tergugat II telah merugikan Hak Berpolitik Penggugat yang ingin maju untuk reformasi pelayanan kepada warga menjadi “Bakal Calon Ketua RW 015”. Hak berpolitik Penggugat seperti apa yang dirugikan oleh Tergugat II apabila Penggugat bukan merupakan warga RW.015? Adanya pergeseran objek sengketa, dari tindakan faktual (konkret) membebaskan Penggugat untuk membuka dan membersihkan ruko menjadi “sengketa politik Ketua RW. 015”, dan apakah Penggugat merupakan Calon Ketua RW 015? apakah ada tindakan Tergugat II yang menghalangi Penggugat untuk menjadi Calon Ketua RW 015?;
- Meminta dalam objek sengketa tindakan konkret kepada Tergugat II berupa membebaskan Penggugat untuk membuka ruko dan melakukan bersih-bersih ruko, akan tetapi dalam positanya, senantiasa menyatakan dalil utamanya adalah Pemasangan Spanduk “belum bayar iuran swadaya RW 015”;
- Tidak mencantumkan dasar hukum secara jelas dan tegas, yang menyatakan pada intinya “bahwasanya pemasangan spanduk tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan” apabila pemasangan spanduk tersebut dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- Memasukkan unsur kerugian moril (imateriil) sebagaimana Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang berlaku di Peradilan Umum;
 - Meminta sejumlah uang “ganti rugi” yang tidak berdasarkan pada perundang-undangan;
- (5.3.) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terang dan nyata bahwasanya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas, rancu, dan cenderung mencampuradukan beberapa hal yang mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi *obscuur libel*;
- (5.4.) Bahwa Penggugat tidak mendalilkan secara terang dan nyata dasar hukum yang mengikat terhadap Badan atau Keputusan Tata Usaha Negara kecuali hanya mendalilkan dasar hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma), padahal Perma tidak mengikat terhadap subyek hukum di luar lingkungan internal Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung. Bagaiman Penggugat mendalilkan dasar hukum guna mendukung dalil-dalil surat gugatannya tetapi dasar hukum yang digunakan bahkan sama sekali tidak mengikat terhadap Penggugat dan Para Tergugat;
- (5.5.) Bahwa berdasarkan uraian hal-hal Dalam Eksepsi ini, maka surat gugatan Penggugat sungguh tidak jelas, gelap, dan kabur (*Onduidelijk*), oleh karenanya Surat Gugatan PENGGUGAT yang demikian tidak berdasarkan hukum dan layak untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima/Niet Onvankelijke Verklaard;

B. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa seluruh hal yang disampaikan oleh TERGUGAT II dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT II sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- (1) Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada “III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan, Angka 4, Halaman 3”, dikarenakan SIUP yang dimaksud oleh Penggugat telah habis masa berlakunya pada bulan Februari 2022, sementara Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya V. Dasar Dan Alasan Gugatan, Angka 3, pemasangan spanduk terjadi di bulan Maret 2022, dengan demikian maka seandainya Penggugat adalah merupakan pemilik ruko tersebut tentunya masuk dalam kategori “Penduduk RT/RW” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 15 Pergub 22/2022:

“Penduduk Rukun Tetangga/Penduduk Rukun Warga yang selanjutnya disebut Penduduk RT/RW adalah Warga Rukun Tetangga / Rukun Warga dan Penduduk yang bertempat tinggal namun tidak tercatat dalam Kartu Keluarga pada Rukun Tetangga / Rukun Warga setempat.”

Oleh karena Penggugat sama sekali tidak pernah tercatat dalam Kartu Keluarga pada RT / RW setempat dan / atau memberikan laporan kepada Pengurus RT / Pengurus RW selama ini maka seharusnya Penggugat wajib menerangkan keberadaan dirinya sebagai pemilik ruko tersebut;

- (2) Bahwa Penggugat memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Pergub 22/2022 yaitu:

“Setiap Penduduk RT/RW mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan segala hasil Musyawarah RT dan/atau hasil Musyawarah RW;*
- b. mendukung dan membantu tugas Pengurus RT dan/atau Pengurus RW; dan;*
- c. turut serta secara aktif menjaga dan menciptakan kerukunan kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bermasyarakat.”;*

- (3) Bahwa iuran yang dipermasalahkan oleh Penggugat merupakan komponen wajib dan berlaku bagi seluruh warga RT/RW di lingkungan manapun berada, halmana di wilayah DKI hal tersebut diatur dalam Pasal 36, Ayat 2, Huruf e Pergub 22/2022:

“Penyelenggaraan Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:

e. membahas masalah keuangan/iuran, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan;”

(4) Bahwa mekanisme pemasangan spanduk, merupakan mekanisme yang telah ada dan telah diberlakukan jauh sebelum Tergugat II secara *ex officio* menjabat sebagai Ketua RW 015, dan hal tersebut ditempuh dikarenakan ketidaktahuan dan / atau ketidakaktifan pemilik terhadap 1 (satu) bangunan yang berada di wilayah lingkungannya terhadap adanya iuran wajib di dalam lingkungan RW 015, tidak hanya terhadap Penggugat saja, akan tetapi terhadap warga RW lain juga yang belum memenuhi kewajibannya dipergunakan mekanisme pemasangan spanduk tersebut;

(5) Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada “III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan, Angka 5, Halaman 4” dikarenakan:

Tergugat I bukanlah atasan dari Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana telah disampaikan di dalam bagian Eksepsi, Tergugat II di dalam perkara a quo, dalam kapasitasnya sebagai Ketua RW (*ex officio*) 15, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara merupakan salah satu jenis dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (“LKD”) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (“Permendagri 18/2018”) menyatakan bahwa jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi:

1. *Rukun Tetangga;*
2. *Rukun Warga;*
3. *Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;*
4. *Karang Taruna;*
5. *Pos Pelayanan Terpadu; dan;*
6. *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;*

Jo.

Pasal 14 Permendagri 18/2018 yang menyatakan bahwa:

“Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan.”;

- (6) Bahwa sebagai LKD di kelurahan, RW bukan merupakan bagian dari *“pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya”*, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Angka 2 Perma 2/2019 dimana Tergugat II sama sekali BUKAN merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan (*eksekutif*) baik di lingkungan pemerintah (Tergugat II bukan merupakan Aparatur Sipil Negara) sebagaimana termuat dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (*“UU ASN”*) maupun sebagai penyelenggara negara lainnya (baik *yudikatif* maupun *legislatif*) dikarenakan Tergugat II merupakan bagian dari LKD di Kelurahan yang berfungsi sebagai mitra dari pemerintahan di desa/kelurahan (Pasal 12 Ayat 1 Permendagri 18/2018) BUKAN bertindak sebagai pemerintah desa itu sendiri;

- (7) Bahwa Tergugat I hanya menetapkan apa yang menjadi hasil Musyawarah RW dalam kaitannya *“pemilihan Ketua RW”* bukan sebagai penentu siapa yang menjadi Ketua RW dalam suatu lingkungan sebagaimana termuat dalam:

Pasal 23 Pergub 22/2022 Ayat 1:

“Pemilihan Ketua RW dilaksanakan oleh panitia pemilihan Ketua RW yang disahkan oleh Lurah berdasarkan hasil Musyawarah RW.”

Pasal 24 Pergub 22/2022 Ayat 1:

“Pemilihan Ketua RW dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.”

Dari dan oleh karenanya Tergugat II telah dipilih melalui suatu proses yang objektif yang berbasis pada lingkungan setempat, menjadi pertanyaan besar, mengapa begitu inginnnya Penggugat untuk meminta

Tergugat II diberhentikan atau dinonaktifkan sebagai Ketua RW 015, padahal hal tersebut telah menjadi keputusan bersama dari warga lingkungan RW. 015 *in casu* terpilihnya Tergugat II, menjadi lebih aneh lagi dikarenakan senyatanya Penggugat BUKAN merupakan warga di lingkungan tersebut;

- (8) Bahwa Tergugat II, tidak akan menanggapi lebih lanjut dalil Penggugat pada “III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan, dari Angka 6 hingga 8, Halaman 4” dikarenakan dalil-dalil tersebut hanya merupakan bentuk pembenaran sepihak dari Penggugat terhadap hal-hal yang masih perlu dibuktikan dalam agenda persidangan, Penggugat senantiasa memainkan peran “*play victim*” di dalam dalil-dalil tersebut padahal senyatanya Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya yakni membayar iuran sebagai penduduk RT/RW 015 sebagai bentuk kesepakatan bersama yang disepakati oleh Musyawarah RW di lingkungan RW 015, baik itu iuran dan/atau pemasangan spanduk pemberitahuan maupun terpilihnya Tergugat II sebagai Ketua RW 015;
- (9) Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dan keras keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat khususnya pada bagian “V. Dasar Dan Alasan Gugatan, Angka 1 hingga Angka 3, Halaman 6 – 7 Gugatan” sebagaimana telah Tergugat II sampaikan pada point – point tersebut diatas, dikarenakan dalil-dalil yang terdapat dalam “V. Dasar Dan Alasan Gugatan” merupakan dalil pengulangan dari “III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan”;
- (10) Bahwa terhadap dalil-dalil yang termuat dalam “V. Dasar Dan Alasan Gugatan, Angka 4 hingga Angka 16” merupakan bentuk pembenaran sepihak dari Penggugat terhadap hal-hal yang masih perlu dibuktikan dalam agenda persidangan “Pembuktian”, Penggugat senantiasa memainkan peran “*play victim*” di dalam dalil – dalil tersebut padahal senyatanya hal tersebut adalah hal yang disepakati oleh Musyawarah RW di lingkungan RW 015, baik itu iuran dan/atau pemasangan spanduk pemberitahuan maupun terpilihnya Tergugat II sebagai Ketua RW 015;

- (11) Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada “VI. Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Angka 3, Halaman 10” dikarenakan: tidak secara serta merta Tergugat I dapat menonaktifkan Tergugat II, dalam ketentuan yang dirujuk oleh Penggugat, mensyaratkan adanya syarat mutlak agar dapat dilakukan mekanisme tersebut, yakni: Atas Usul Masyarakat dan/atau Hasil Temuan Di Lapangan”;
- (12) Bahwa syarat sebagaimana tersebut diatas apabila dikaitkan di dalam perkara a quo, maka apakah aduan yang disampaikan oleh 1 (satu) orang yakni Penggugat yang secara hukum BUKAN merupakan warga dari RW 015 dengan gampang nya menyatakan dirinya adalah Masyarakat ???, lalu secara serta merta meminta untuk membatalkan dan/atau memberhentikan atau menonaktifkan Tergugat II yang telah terpilih melalui mekanisme yang demokratis dan diatur oleh perundang-undangan dan disepakati bersama oleh Musyawarah RW setempat ???
- (13) Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil “VI. Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III Melanggar Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku, Angka 8, Halaman 10 - 11” dikarenakan Tergugat II BUKAN sebagai “Pembantu Lurah” dan “Penguasa wilayah” akan tetapi merupakan Jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berperan sebagai mitra Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 7 Pergub 22/2022:
- “Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dan mitra Lurah dalam Pemberdayaan Masyarakat.”*
- (14) Bahwa dengan demikian, maka BUKAN Tergugat I yang mengangkat Tergugat II, tetapi masyarakat sekitar berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat sekitar, lagi pun Tergugat II tidak mendapatkan Gaji, Upah ataupun Honor dari Tergugat I sebagaimana layaknya hubungan kerja atasan-bawahan;

- (15) Bahwa Penggugat telah mendiskreditkan Tergugat II dengan menyatakan Tergugat II sebagai “Pembantu Lurah” padahal senyatanya Tergugat II merupakan mitra dari Tergugat I dan berperan dalam membantu memberdayakan masyarakat;
- (16) Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil “VI. Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Angka 9 hingga 13, Halaman 11 - 13” dikarenakan:
- Tergugat II di dalam perkara a quo, dalam kapasitasnya sebagai Ketua RW (*ex officio*) 15, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara merupakan salah satu jenis dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (“LKD”) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (“Permendagri 18/2018”) menyatakan bahwa jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi:
 1. *Rukun Tetangga*;
 2. *Rukun Warga*;
 3. *Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga*;
 4. *Karang Taruna*;
 5. *Pos Pelayanan Terpadu*; dan;
 6. *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat*;
- Jo.
- Pasal 14 Permendagri 18/2018 yang menyatakan bahwa:
- Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku *mutatis mutandis* bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan;
- Bahwa sebagai LKD di kelurahan, RW bukan merupakan bagian dari “*pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya*”, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Angka 2 Perma 2/2019 dimana Tergugat II sama sekali BUKAN merupakan unsur yang

melaksanakan fungsi pemerintahan (*eksekutif*) baik di lingkungan pemerintah (Tergugat II bukan merupakan Aparatur Sipil Negara) sebagaimana termuat dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) maupun sebagai penyelenggara negara lainnya (baik *yudikatif* maupun *legislatif*) dikarenakan Tergugat II merupakan bagian dari LKD di Kelurahan yang berfungsi sebagai mitra dari pemerintahan di desa/kelurahan (Pasal 12 Ayat 1 Permendagri 18/2018) BUKAN bertindak sebagai pemerintah desa itu sendiri;

- Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, dengan demikian tidak ada “Tindakan Pemerintahan” *in casu* Tindakan Pemerintahan Tergugat II di dalam perkara a quo, karena Tergugat II BUKAN merupakan Pejabat Pemerintahan dan atau penyelenggara negara lainnya;
- Bahwa selain itu Penggugat dalam Gugatannya, meminta dalam objek sengketa tindakan konkret kepada Tergugat II berupa membebaskan Penggugat untuk membuka ruko dan melakukan bersih-bersih ruko, akan tetapi dalam positanya, senantiasa menyatakan dalil utamanya adalah Pemasangan Spanduk “belum bayar iuran swadaya RW 015”;
- Bahwa Penggugat juga tidak mencantumkan dasar hukum secara jelas dan tegas, yang menyatakan pada intinya “bahwasanya pemasangan spanduk tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan” apabila pemasangan spanduk tersebut dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam Halaman 1 Gugatannya Penggugat menyatakan bertempat tinggal/berdomisili hukum di Jalan Taman Pluit Murni IV, RT 017 / RW 04, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, akan tetapi pada bagian VI. Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III Melanggar Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku, Angka 12, Halaman 12 Gugatan, Penggugat menyatakan

Tergugat II telah merugikan Hak Berpolitik Penggugat yang ingin maju untuk reformasi pelayanan kepada warga menjadi “Bakal Calon Ketua RW 015”. Hak berpolitik Penggugat seperti apa yang dirugikan oleh Tergugat II apabila Penggugat bukan merupakan warga RW. 015? Adanya pergeseran objek sengketa, dari tindakan faktual (konkret) membebaskan Penggugat untuk membuka dan membersihkan ruko menjadi “sengketa politik Ketua RW. 015”, dan lagi apakah Penggugat merupakan Calon Ketua RW 015? apakah ada tindakan Tergugat II yang menghalangi Penggugat untuk menjadi Calon Ketua RW 015?;

(17) Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil “VI. Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Angka 14 hingga 16, Halaman 13 - 14” karena:

- Penggugat memasukkan unsur kerugian moril (imateriil) sebagaimana Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang berlaku di Peradilan Umum;
- Penggugat meminta sejumlah uang “ganti rugi” yang tidak berdasarkan pada perundang-undangan;

(18) Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas keseluruhan dalil “VII. Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III Melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, Angka 14 hingga 16, Halaman 13 - 14” dikarenakan: merupakan bentuk pembenaran sepihak dari Penggugat terhadap hal-hal yang masih perlu dibuktikan dalam agenda persidangan “Pembuktian”, Penggugat senantiasa memainkan peran “*play victim*” di dalam dalil-dalil tersebut padahal senyatanya hal tersebut adalah hal yang disepakati oleh Musyawarah RW di lingkungan RW 015, baik itu iuran dan/atau pemasangan spanduk pemberitahuan maupun terpilihnya Tergugat II sebagai Ketua RW 015;

C. PETITUM;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, dengan kerendahan hati mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

JAWABAN TERGUGAT III:

I. Dalam Eksepsi;

1. Eksepsi Kompetensi Absolut:

1.1. Bahwa secara tegas di dalam Gugatan, dalam Petitumnya Angka 2 (Dua), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo untuk menyatakan *quod non* "Tindakan Pemerintahan" Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (selanjutnya disebut "Para Tergugat") adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, halmana dipertegas pada Petitum 3 (tiga) dengan meminta "Tindakan Pemerintahan" Para Tergugat tersebut batal atau tidak sah;

1.2. Bahwa adapun pengertian terkait Tindakan Pemerintahan adalah: "*perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*" Vide : Pasal 1 Angka 1 Perma No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan

Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (“Perma 2/2019”);

1.3. Bahwa Tergugat III di dalam perkara a quo, dalam kapasitasnya sebagai Ketua RT (*ex officio*) 13, RW 15, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara merupakan salah satu jenis dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (“LKD”) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (“Permendagri 18/2018”) menyatakan bahwa jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi:

1. *Rukun Tetangga;*
2. *Rukun Warga;*
3. *Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;*
4. *Karang Taruna;*
5. *Pos Pelayanan Terpadu; dan;*
6. *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;*

Jo.

Pasal 14 Permendagri 18/2018 yang menyatakan bahwa:

Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku *mutatis mutandis* bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan;

1.4. Bahwa sebagai LKD di kelurahan, RT bukan merupakan bagian dari “*pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya*”, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Angka 2 Perma 2/2019 dimana Tergugat III sama sekali BUKAN merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan (*eksekutif*) baik di lingkungan pemerintah (Tergugat III bukan merupakan Aparatur Sipil Negara) sebagaimana termuat dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) maupun sebagai

penyelenggara negara lainnya (baik *yudikatif* maupun *legislatif*) dikarenakan Tergugat III merupakan bagian dari LKD di Kelurahan yang berfungsi sebagai mitra dari pemerintahan di desa/kelurahan (Pasal 12 Ayat 1 Permendagri 18/2018) BUKAN bertindak sebagai pemerintah desa itu sendiri;

1.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian tidak ada “Tindakan Pemerintahan” *in casu* Tindakan Pemerintahan Tergugat III di dalam perkara a quo, dikarenakan Tergugat III BUKAN merupakan Pejabat Pemerintahan dan atau penyelenggara negara lainnya;

1.6. Bahwa Penggugat juga di dalam Petitumnya meminta uang sejumlah Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai bentuk *quod non* “Ganti Rugi Materiil Dan Materiil” yang dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat, halmana bila merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara (“PP 43/1991”) Pasal 1 Ayat 1:

“ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban badan tata usaha negara berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.”

Pasal 3 Ayat 1 PP 43/1991:

“Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata.”

1.7. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, jelas kiranya bahwasanya Gugatan dalam Perkara a quo bukanlah merupakan Gugatan dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) dikarenakan PTUN tidak mengenal adanya komponen

“kerugian moril” serta adanya penetapan batas minimal dan maksimal nominal dari ganti rugi tersebut;

- 1.8. Bahwa lebih lanjut, Gugatan PTUN yg diajukan oleh Penggugat adalah tidak tepat dan sepenuhnya keliru dikarenakan *quod non* terjadi sengketa hukum antara Penggugat dengan Tergugat III maka sengketa tersebut murni merupakan sengketa yang terjadi antara orang - perorangan, bukan dengan Pejabat Pemerintahan dan atau penyelenggara negara lainnya, sehingga menjadi kewenangan sepenuhnya dari Peradilan Umum;
2. Eksepsi Persona Standi In Judicio (Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Di muka Hukum Dalam Mengajukan Perkara A Quo);
 - 2.1. Bahwa secara tegas Penggugat di dalam Halaman 1 Gugatannya menyatakan bertempat tinggal/berdomisili hukum di Jalan Taman Pluit Murni IV, RT 017 / RW 04, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, namun dalam Petitumnya Penggugat meminta untuk Menghukum Tergugat I (Lurah Pluit) untuk memberhentikan atau menonaktifkan Tergugat III selaku Ketua RT 013, pada RW 15, Kelurahan Pluit;
 - 2.2. Bahwa berdasarkan domisili hukum Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka dengan sendirinya Penggugat tidak memiliki legal standing di dalam perkara a quo dikarenakan Penggugat BUKAN termasuk dalam warga RT dan/ atau penduduk RT setempat sehingga dengan sendirinya Penggugat tidak termasuk dalam wadah Musyawarah RT dimana Tergugat III terpilih, sebagaimana termuat dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (“Pergub 22/2022”);
 - 2.3. Bahwa lebih lanjut, di dalam Pergub 22/2022 Pasal 1 Angka 16 menyatakan: “*Pembentukan RT dan / atau RW adalah pembentukan organisasi ketetanggaan dan kewargaan yang dibentuk dan, oleh dari untuk masyarakat di Kelurahan yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Lurah*”, halmana Tergugat III terpilih

melalui mekanisme musyawarah mufakat dan dipilih berdasarkan hasil Musyawarah RW setempat, sebagaimana termuat dalam Pergub 22/2022, dari dan oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo in casu berkaitan penonaktifan Tergugat III;

3. Eksepsi Error In Objecto (Kekeliruan Dalam Menentukan Objek Perkara);
 - 3.1. Bahwa secara tegas Penggugat dalam Gugatan, Halaman 2, pada bagian I. Objek Perkara *in casu* berkaitan dengan Tergugat III menyatakan "*Tindakan Tergugat III yang tidak melakukan tindakan konkret berupa membebaskan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat*";
 - 3.2. Bahwa sebagaimana telah disinggung pada Angka 1 diatas, Tergugat III BUKAN merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan (*eksekutif*) baik di lingkungan pemerintah (Tergugat III bukan merupakan Aparatur Sipil Negara) sebagaimana termuat dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN") maupun sebagai penyelenggara negara lainnya (baik *yudikatif* maupun *legislatif*) dikarenakan Tergugat III merupakan bagian dari LKD di Kelurahan yang berfungsi sebagai mitra dari pemerintahan di desa/kelurahan (Pasal 12 Ayat 1 Permendagri 18/2018) BUKAN bertindak sebagai pemerintah desa itu sendiri;
 - 3.3. Bahwa oleh karena Tergugat III bukan merupakan Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dari dan oleh karenanya tidak ada Tindakan Pemerintahan berupa Tindakan Faktual/Konkret yang melekat pada Tergugat III untuk kemudian dijadikan Objek sengketa di dalam perkara a quo;
 - 3.4. Bahwa lebih lanjut, apabila memperhatikan dengan seksama Gugatan yang diajukan oleh penggugat, juga menjadi sebuah

kerancuan dalam penentuan berkaitan Objek Sengketa dalam Perkara a quo, ketika Penggugat secara tegas menyatakan *quod non* Tindakan Konkret Tergugat II berupa *membebaskan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat* akan tetapi di sisi lain, Penggugat pada bagian:

- Romawi III, Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan, Angka 6;
- Romawi V, Dasar Dan Alasan Gugatan, Angka 3;
- Romawi VI, Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III Melanggar Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku, Angka 10;

Senantiasa menitikberatkan pada Pemasangan Spanduk “Belum Bayar Iuran Swadaya RW 015”, sementara untuk tindakan membebaskan dan/atau Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat, tidak diuraikan secara rinci tindakan-tindakan konkret apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat III *quod non* yang telah mengekang kebebasan Penggugat untuk bersih-bersih dan membuka tokonya, dari dan oleh karenanya Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang keliru dalam menentukan objek sengketa *in casu* objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Eksepsi *Error In Subjecto* (Kekeliruan Dalam Mendudukan Tergugat III sebagai pihak Tergugat);
 - 4.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 menyebutkan pengertian Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
 - 4.2. Bahwa sebagaimana telah disinggung pada Angka 1 diatas, Tergugat III BUKAN merupakan unsur yang melaksanakan fungsi

pemerintahan (*eksekutif*) baik di lingkungan pemerintah (Tergugat II bukan merupakan Aparatur Sipil Negara) sebagaimana termuat dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) maupun sebagai penyelenggara negara lainnya (baik *yudikatif* maupun *legislatif*) dikarenakan Tergugat III merupakan bagian dari LKD di Kelurahan yang berfungsi sebagai mitra dari pemerintahan di desa/kelurahan (Pasal 12 Ayat 1 Permendagri 18/2018) BUKAN bertindak sebagai pemerintah desa itu sendiri;

4.3. Bahwa oleh karena Tergugat III bukan merupakan Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dari dan oleh karenanya tidak ada Tindakan Pemerintahan berupa Tindakan Faktual/Konkret yang melekat pada Tergugat III untuk kemudian didudukan sebagai Subyek “Tergugat” di dalam perkara a quo;

5. Eksepsi *Obscuur Libel* (Gugatan Kabur);

5.1. Bahwa Petitum/tuntutan dalam suatu gugatan, harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, harus nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya (fundamental petendi). Bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau *obscuur libel*, sehingga surat gugatan yang berkualitas demikian itu, secara yuridis harus dinyatakan “tidak dapat diterima” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Rv;

5.2. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat, banyak sekali terdapat ketidaksesuaian, dan/atau pertentangan antara Posita yang satu dengan yang lain, serta tidak adanya keterkaitan antara posita dengan petitum, halmana *obscuur libel* Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Dalam Halaman 1 Gugatannya menyatakan bertempat tinggal / berdomisili hukum di Jalan Taman Pluit Murni IV, RT 017 / RW

04, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, akan tetapi pada bagian “VI. Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III Melanggar Peraturan Perundang – undangan Yang Berlaku, Angka 12, Halaman 12 Gugatan”, Penggugat menyatakan Tergugat III telah merugikan Hak Berpolitik Penggugat yang ingin maju untuk reformasi pelayanan kepada warga menjadi “Bakal Calon Ketua RW 015”. Hak berpolitik Penggugat seperti apa yang dirugikan oleh Tergugat III apabila Penggugat bukan merupakan warga RW. 015? Adanya pergeseran objek sengketa, dari tindakan faktual (konkret) membebaskan Penggugat untuk membuka dan membersihkan ruko menjadi “sengketa politik Ketua RW. 015”, dan lagi apakah Penggugat merupakan Calon Ketua RW 015? Serta *quod non*, apakah ada tindakan Tergugat III yang menghalangi Penggugat untuk menjadi Calon Ketua RW 015?;

- Meminta dalam objek sengketa tindakan konkret kepada Tergugat III berupa membebaskan Penggugat untuk membuka ruko dan melakukan bersih-bersih ruko, akan tetapi dalam positanya, senantiasa menyatakan dalil utamanya adalah Pemasangan Spanduk “belum bayar iuran swadaya RW 015”;
- Tidak mencantumkan dasar hukum secara jelas dan tegas, yang menyatakan pada intinya “bahwasanya pemasangan spanduk tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan” apabila pemasangan spanduk tersebut dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Memasukkan unsur kerugian moril (imateriil) sebagaimana Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang berlaku di Peradilan Umum;
- Meminta sejumlah uang “ganti rugi” yang tidak berdasarkan pada perundang-undangan;

5.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terang dan nyata bahwasanya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas, rancu, dan cenderung mencampuradukan beberapa hal yang mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi *obscuur libel*;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatan tertanggal 30 Mei 2022 dalam perkara *a quo*, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada “III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan, Angka 4, Halaman 3”, dikarenakan SIUP yang dimaksud oleh Penggugat telah habis masa berlakunya pada bulan Februari 2022, sementara sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya V. Dasar Dan Alasan Gugatan, Angka 3, pemasangan spanduk terjadi di bulan Maret 2022, lagipun *quod non* Penggugat merupakan pemilik ruko tersebut tentunya masuk dalam kategori “Penduduk RT/RW” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 15 Pergub 22/2022:

“Penduduk Rukun Tetangga/Penduduk Rukun Warga yang selanjutnya disebut Penduduk RT/RW adalah Warga Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Penduduk yang bertempat tinggal namun tidak tercatat dalam Kartu Keluarga pada Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.”

Dikarenakan Penggugat sama sekali tidak pernah tercatat dalam Kartu Keluarga pada RT/RW setempat dan/atau memberikan laporan kepada Pengurus RT/Pengurus RW selama ini dan/atau setidaknya tidaknya menerangkan keberadaan dirinya sebagai pemilik ruko tersebut;

3. Bahwa lebih lanjut *quod non* sebagai “Penduduk RT/RW”, Penggugat memiliki kewajiban sebagaimana termuat dalam Pasal 13 Pergub 22/2022:

“Setiap Penduduk RT/RW mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. *melaksanakan segala hasil Musyawarah RT dan/atau hasil Musyawarah RW;*
 - b. *mendukung dan membantu tugas Pengurus RT dan/atau Pengurus RW; dan;*
 - c. *turut serta secara aktif menjaga dan menciptakan kerukunan kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bermasyarakat.”*
4. Bahwa keberadaan iuran yang dipermasalahkan oleh Penggugat merupakan komponen wajib dan berlaku bagi seluruh warga RT/RW di lingkungan manapun berada, halmana di wilayah DKI hal tersebut diatur dalam Pasal 34, Ayat 2, Huruf e Pergub 22/2022:
- “Penyelenggaraan Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:*
- e. *membahas masalah keuangan/iuran, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan;”*
5. Bahwa mekanisme pemasangan spanduk, merupakan mekanisme yang telah ada dan telah diberlakukan jauh sebelum Tergugat III secara *ex officio* menjabat sebagai Ketua RT 013, dan hal tersebut ditempuh dikarenakan ketidaktahuan dan/atau ketidakaktifan *quod non* pemilik terhadap 1 (satu) bangunan yang berada di wilayah lingkungannya terhadap adanya iuran wajib di dalam lingkungan RT013 pada RW 015, tidak hanya terhadap *quod non* Penggugat saja, akan tetapi terhadap warga RT lain juga yang belum memenuhi kewajibannya dipergunakan mekanisme pemasangan spanduk tersebut, lagipun di dalam permasalahan “pemasangan spanduk” Tergugat III sama sekali tidak tahu-menahu tentang adanya hal tersebut, karena benar-benar tidak ikut campur di dalamnya, Tergugat III sampai dengan hari ini belum pernah bertemu dan bertatap muka dengan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada “III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan, Angka 5, Halaman 4” dikarenakan:

Tergugat I bukanlah atasan dari Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana telah disampaikan di dalam bagian Eksepsi, Tergugat III di dalam perkara a quo, dalam kapasitasnya sebagai Ketua RW (*ex officio*) 15, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara merupakan salah satu jenis dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (“LKD”) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (“Permendagri 18/2018”) menyatakan bahwa jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi:

1. *Rukun Tetangga;*
2. *Rukun Warga;*
3. *Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;*
4. *Karang Taruna;*
5. *Pos Pelayanan Terpadu; dan;*
6. *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;*

Jo.

Pasal 14 Permendagri 18/2018 yang menyatakan bahwa:

Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku *mutatis mutandis* bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan;

7. Bahwa sebagai LKD di kelurahan, RW bukan merupakan bagian dari “*pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya*”, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Angka 2 Perma 2/2019 dimana Tergugat III sama sekali BUKAN merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan (*eksekutif*) baik di lingkungan pemerintah (Tergugat III bukan merupakan Aparatur Sipil Negara) sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) maupun sebagai penyelenggara negara lainnya (baik *yudikatif* maupun *legislatif*) dikarenakan Tergugat III merupakan bagian dari LKD di Kelurahan yang berfungsi sebagai mitra

dari pemerintahan di desa/kelurahan (Pasal 12 Ayat 1 Permendagri 18/2018) BUKAN bertindak sebagai pemerintah desa itu sendiri;

8. Bahwa Tergugat I hanya menetapkan apa yang menjadi hasil Musyawarah RW dalam kaitannya “pemilihan Ketua RT” bukan sebagai penentu siapa yang menjadi Ketua RT dalam suatu lingkungan sebagaimana termuat dalam:

Pasal 21 Pergub 22/2022 Ayat 1:

“Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh panitia pemilihan Ketua RT yang disahkan oleh Lurah berdasarkan hasil Musyawarah RW.”

Pasal 22 Pergub 22/2022 Ayat 1:

“Pemilihan Ketua RT dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.”

Dari dan oleh karenanya Tergugat III telah dipilih melalui suatu proses yang objektif yang berbasis pada lingkungan setempat, menjadi pertanyaan besar, mengapa begitu inginnya Penggugat untuk meminta Tergugat III diberhentikan atau dinonaktifkan sebagai Ketua RT 013, padahal hal tersebut telah menjadi keputusan bersama dari warga lingkungan RT. 013 *in casu* terpilihnya Tergugat III, menjadi lebih aneh lagi dikarenakan senyatanya Penggugat BUKAN merupakan warga di lingkungan tersebut;

9. Bahwa Tergugat III, tidak akan menanggapi lebih lanjut dalil Penggugat pada “III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan, dari Angka 6 hingga 8, Halaman 4” dikarenakan dalil-dalil tersebut hanya merupakan bentuk pembenaran sepihak dari Penggugat terhadap hal-hal yang masih perlu dibuktikan dalam agenda persidangan, Penggugat senantiasa memainkan peran “*play victim*” di dalam dalil-dalil tersebut padahal senyatanya Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya yakni membayar iuran *quod non* sebagai penduduk RT/RW 015 sebagai bentuk kesepakatan bersama yang disepakati oleh Musyawarah RW di lingkungan RW 015, baik itu iuran dan/atau pemasangan spanduk pemberitahuan maupun terpilihnya Tergugat III sebagai Ketua RW 015;

10. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dan keras keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat khususnya pada bagian “V. Dasar Dan Alasan Gugatan, Angka 1 hingga Angka 3, Halaman 6 – 7 Gugatan” sebagaimana telah Tergugat III sampaikan pada point-point tersebut diatas, dikarenakan dalil-dalil yang terdapat dalam “V. Dasar Dan Alasan Gugatan” merupakan dalil pengulangan dari “III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan”;
11. Bahwa terhadap dalil-dalil yang termuat dalam “V. Dasar Dan Alasan Gugatan, Angka 4 hingga Angka 16” merupakan bentuk pembenaran sepihak dari Penggugat terhadap hal-hal yang masih perlu dibuktikan dalam agenda persidangan “Pembuktian”, Penggugat senantiasa memainkan peran “*play victim*” di dalam dalil-dalil tersebut padahal senyatanya hal tersebut adalah hal yang disepakati oleh Musyawarah RW di lingkungan RW 015, baik itu iuran dan/atau pemasangan spanduk pemberitahuan maupun terpilihnya Tergugat III sebagai Ketua RT 013;
12. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada “VI. Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Angka 3, Halaman 10” dikarenakan: tidak secara serta merta Tergugat I dapat menonaktifkan Tergugat III, dalam ketentuan yang dirujuk oleh Penggugat, mensyaratkan adanya syarat mutlak agar dapat dilakukan mekanisme tersebut, yakni: Atas Usul Masyarakat dan/atau Hasil Temuan Di Lapangan”;
13. Bahwa syarat sebagaimana tersebut diatas apabila dikaitkan di dalam perkara a quo, apakah *quod non* aduan yang disampaikan oleh 1 (satu) orang yakni Penggugat yang secara hukum BUKAN merupakan warga dari RW 015 dengan gampangnyanya menyatakan dirinya adalah Masyarakat ???, lalu secara merta meminta untuk dibatalkan dan/atau memberhentikan atau menonaktifkan Tergugat III yang telah terpilih melalui mekanisme yang diatur oleh perundang-undangan dan disepakati bersama oleh Musyawarah RT setempat ???;

14. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil “VI. Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Angka 8, Halaman 10 - 11” dikarenakan Tergugat III BUKAN sebagai “Pembantu Lurah” dan “Penguasa wilayah” akan tetapi merupakan Jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berperan sebagai mitra Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 7 Pergub 22/2022:

“Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dan mitra Lurah dalam Pemberdayaan Masyarakat.”

Jadi BUKAN Tergugat I yang mengangkat Tergugat II, tetapi masyarakat sekitar berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat sekitar, lagipun Tergugat II tidak mendapatkan Gaji, Upah ataupun Honor dari Tergugat I sebagaimana layaknya hubungan kerja atasan-bawahan;

Penggugat telah mendiskreditkan Tergugat III dengan menyatakan Tergugat III sebagai “Pembantu Lurah” padahal senyatanya Tergugat III merupakan mitra dari Tergugat I dan berperan dalam membantu memberdayakan masyarakat;

15. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil “VI. Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Angka 9 hingga 13, Halaman 11 - 13” dikarenakan:

- Tergugat III di dalam perkara a quo, dalam kapasitasnya sebagai Ketua RW (*ex officio*) 15, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara merupakan salah satu jenis dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (“LKD”) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (“Permendagri 18/2018”) menyatakan bahwa jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi:

1. *Rukun Tetangga;*
2. *Rukun Warga;*
3. *Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;*
4. *Karang Taruna;*
5. *Pos Pelayanan Terpadu; dan;*
6. *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;*

Jo.

Pasal 14 Permendagri 18/2018 yang menyatakan bahwa:

Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku *mutatis mutandis* bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan;

- Bahwa sebagai LKD di kelurahan, RW bukan merupakan bagian dari “*pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya*”, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Angka 2 Perma 2/2019 dimana Tergugat III sama sekali BUKAN merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan (*eksekutif*) baik di lingkungan pemerintah (Tergugat III bukan merupakan Aparatur Sipil Negara) sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) maupun sebagai penyelenggara negara lainnya (baik *yudikatif* maupun *legislatif*) dikarenakan Tergugat III merupakan bagian dari LKD di Kelurahan yang berfungsi sebagai mitra dari pemerintahan di desa/kelurahan (Pasal 12 Ayat 1 Permendagri 18/2018) BUKAN bertindak sebagai pemerintah desa itu sendiri;
- Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, dengan demikian tidak ada “Tindakan Pemerintahan” *in casu* Tindakan Pemerintahan Tergugat III di dalam perkara a quo, dikarenakan Tergugat III BUKAN merupakan Pejabat Pemerintahan dan atau penyelenggara negara lainnya;
- Bahwa selain itu Penggugat dalam Gugatannya, meminta dalam objek sengketa tindakan konkret kepada Tergugat III berupa

membebaskan Penggugat untuk membuka ruko dan melakukan bersih-bersih ruko, akan tetapi dalam positanya, senantiasa menyatakan dalil utamanya adalah Pemasangan Spanduk “belum bayar iuran swadaya RW 015”;

- Bahwa Penggugat juga tidak mencantumkan dasar hukum secara jelas dan tegas, yang menyatakan pada intinya “bahwasanya pemasangan spanduk tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan” apabila pemasangan spanduk tersebut dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam Halaman 1 Gugatannya Penggugat menyatakan bertempat tinggal/berdomisili hukum di Jalan Taman Pluit Murni IV, RT 017 / RW 04, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, akan tetapi pada bagian VI. Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III Melanggar Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku, Angka 12, Halaman 12 Gugatan, Penggugat menyatakan Tergugat III telah merugikan Hak Berpolitik Penggugat yang ingin maju untuk reformasi pelayanan kepada warga menjadi “Bakal Calon Ketua RW 015”. Hak berpolitik Penggugat seperti apa yang dirugikan oleh Tergugat III apabila Penggugat bukan merupakan warga RW. 015? Adanya pergeseran objek sengketa, dari tindakan faktual (konkret) membebaskan Penggugat untuk membuka dan membersihkan ruko menjadi “sengketa politik Ketua RW. 015”, dan lagi apakah Penggugat merupakan Calon Ketua RW 015? Serta *quod non*, apakah ada tindakan Tergugat III yang menghalangi Penggugat untuk menjadi Calon Ketua RW 015?;

16. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil “VI. Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Angka 14 hingga 16, Halaman 13 - 14” dikarenakan:

- Penggugat memasukkan unsur kerugian moril (imateriil) sebagaimana Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang berlaku di Peradilan Umum;
- Penggugat meminta sejumlah uang “ganti rugi” yang tidak berdasarkan pada perundang-undangan;

17. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas keseluruhan dalil “VII. Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III Melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, Angka 14 hingga 16, Halaman 13 - 14” dikarenakan : merupakan bentuk pembenaran sepihak dari Penggugat terhadap hal-hal yang masih perlu dibuktikan dalam agenda persidangan “Pembuktian”, Penggugat senantiasa memainkan peran “*play victim*” di dalam dalil-dalil tersebut padahal senyatanya hal tersebut adalah hal yang disepakati oleh Musyawarah RW di lingkungan RW 015, baik itu iuran dan/atau pemasangan spanduk pemberitahuan maupun terpilihnya Tergugat III sebagai Ketua RT 013;

III. PETITUM;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, dengan kerendahan hati mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa Penggugat mengajukan replik dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 4 Januari 2023;

Bahwa Tergugat I mengajukan duplik dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 18 Januari 2023, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III mengajukan duplik masing-masing dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 11 Januari 2023;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor: 001/24.1MK/31.72.01.1005/-1.824.27/2017, terbit tanggal 27 Januari 2017, Pendaftaran ulang tanggal 27 Januari 2022, atas nama Toko Mitra Bersama. (Sesuai dengan asli, lampiran sesuai cetakan);
2. Bukti P-2 : Foto Google lokasi Jalan Pluit Karang Indah Timur Nomor 12, RT.7/RW.16, Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara. (Hasil cetakan);
 - Lampiran 1, Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Nomor STPP/441/VI/2022/Resju, tanggal 23 Juni 2022, atas nama Yamani Hartono. (Sesuai dengan asli);
 - Lampiran 2, Kartu Tanda Penduduk NIK; 32092105019 80009 atas nama Nanang Supriyanto dan NIK: 3303021606870003 atas nama Sudakir. (Fotokopi);
 - Lampiran 3, Spanduk yang bertuliskan "Rumah/Ruko Belum Bayar Iuran Swadaya". (Hasil cetakan);
 - Lampiran 4, Foto Lokasi. (Hasil cetakan);
 - Lampiran 5, Foto Lokasi. (Hasil cetakan);
3. Bukti P-3 : Surat Hartono kepada Ketua RT 013 dan Ketua RW 015 tanggal 14 Juni 2022, perihal Permohonan keringanan Swadaya Bulanan RT/RW. (Sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Dokumen elektronik video rekaman, tanggal 9 Juli 2022. (Dokumen elektronik);

5. Bukti P-5 : Surat Yamani Hartono kepada Lurah Pluit dan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan tanggal 27 Juli 2022, Perihal Pengaduan perbuatan sewenang-wenang Ketua RW 015 dan Ketua RT 013 di luar ketentuan Hukum, serta permohonan untuk menegakkan keadilan dan perlindungan hukum. (Sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Printout Foto Spanduk Pengumuman Pendaftaran Ketua Rw 015, Kelurahan Pluit dan Pengumuman hasil verifikasi berkas administrasi atas nama Bapak Hartono Lioe. (Hasil cetakan);
7. Bukti P-7 : Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK: 3172010408600002, atas nama Yamani Hartono. (Sesuai dengan asli);

Bahwa Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Surat Hartono kepada Ketua RT 013 dan Ketua RW 015 tanggal 14 Juni 2022, perihal Permohonan keringanan Swadaya Bulanan RT/RW. (Sesuai dengan asli);
2. Bukti T.I-2 : Surat Yamani Hartono kepada Lurah Pluit dan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan tanggal 27 Juli 2022, Perihal Pengaduan perbuatan sewenang-wenang Ketua RW 015 dan Ketua RT 013 di luar ketentuan Hukum, serta permohonan untuk menegakkan keadilan dan perlindungan hukum. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T.I-3 : Surat Lurah Kelurahan Pluit Nomor 064/-072, tanggal 09 Agustus 2022, perihal Undangan. (Sesuai dengan asli);
4. Bukti T.I-4 : Dokumentasi Rapat di Kelurahan. (Fotokopi);
5. Bukti T.I-5 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. (Hasil cetakan);

6. Bukti T.I-6 : Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. (Fotokopi);

Bahwa Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Spanduk: "Rumah/Ruko Belum Bayar Iuran Swadaya. Rukun Warga 015". (Sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II-2a : Spanduk: "Rumah/Ruko Belum Bayar Iuran Swadaya. Rukun Warga 015" yang terpasang di bangunan lain di lingkungan RW 15, didokumentasikan tanggal 25 Agustus 2020. (Hasil cetakan);
Bukti T.II-2b : Spanduk: "Rumah/Ruko Belum Bayar Iuran Swadaya. Rukun Warga 015" yang terpasang di bangunan lain di lingkungan RW 15, didokumentasikan tanggal 25 Agustus 2020. (Hasil cetakan);
3. Bukti T.II-3 : Spanduk: "Dimohon, Yang Mengaku Pemilik Ruko ini, Menunjukkan Surat Kepemilikan Ke Kantor RW.015, Kel. Pluit. Terima Kasih". (Sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II-4 : Kondisi Ruko yang dipasang Spanduk: "Dimohon, Yang Mengaku Pemilik Ruko ini, Menunjukkan Surat Kepemilikan Ke Kantor RW.015, Kel. Pluit. Terima Kasih" yang diakui sebagai milik Penggugat. (Hasil cetakan);
5. Bukti T.II-5 : Surat Yamani Hartono kepada Lurah Pluit dan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan tanggal 27 Juli 2022, Perihal Pengaduan perbuatan sewenang-wenang Ketua RW 015 dan Ketua RT 013 di luar ketentuan Hukum, serta permohonan untuk menegakkan keadilan dan perlindungan hukum. (Copy dari copy);
6. Bukti T.II-6 : Dokumentasi dalam bentuk foto-foto ketika Penggugat sedang melakukan kegiatan bersih-bersih di area Ruko

yang diakui milik Penggugat, tanggal 3 Agustus 2022.
(Hasil cetakan);

7. Bukti T.II-7 : Surat Lurah Kelurahan Pluit Nomor 064/-072, tanggal 09 Agustus 2022, perihal Undangan. (Copy stempel basah);
8. Bukti T.II-8 : Dokumentasi dalam bentuk foto-foto di Ruang Pola Lt.3 Kelurahan Pluit, dengan agenda Acara Penyelesaian masalah Pengaduan dan luran Swadaya Bulanan RT. 013 RW.15, tanggal 11 Agustus 2022. (Hasil cetakan);
9. Bukti T.II-9 : Surat Lurah Kelurahan Pluit Nomor 165/-011.34, tanggal 23 September 2022, Perihal Sosialisasi Pemilihan RW.15. (Copy dari copy);
10. Bukti T.II-10 : Surat Ketua RW.015 Kelurahan Pluit Nomor: 003/015/4/IX/2022, tanggal 26 September 2022, Perihal Undangan. (Copy dari copy);
11. Bukti T.II-11a : Tata Tertib Pemilihan Ketua RW.15 Masa Bakti Tahun 2022-2027, tanggal 28 September 2022. (Copy dari copy);
Bukti T.II-11b : Tata Tertib Pemilihan Ketua RW.15 Masa Bakti Tahun 2022-2027, Pendaftaran dan Persyaratan Calon Ketua RW.015. (Copy dari copy);
Bukti T.II-11c : Daftar Hadir Undangan, tanggal 28 September 2022. (Copy dari copy);
Bukti T.II-11d : Surat Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RW.15, tanggal 29 September 2022, disahkan oleh Lurah Kelurahan Pluit. (Copy dari copy);
Bukti T.II-11e : Surat Panitia Pemilihan Ketua RW.15 Kelurahan Pluit Nomor 001/PPRW.15/X/2022, tanggal 06 Oktober 2022, Perihal Undangan. (Copy dari copy);
Bukti T.II-11f : Surat Panitia Pemilihan Ketua RW.15 Kelurahan Pluit Nomor 002/PPRW.15/X/2022, tanggal 07 Oktober 2022, Perihal Undangan. (Copy dari copy);

- Bukti T.II-11g : Daftar Undangan Hadir, tanggal 12 Oktober 2022. (Copy dari copy);
12. Bukti T.II-12.1 : Dokumentasi dalam bentuk foto-foto pada saat Pemilihan Ketua RW.15 Periode Tahun 2022 s.d. 2027, tanggal 12 Oktober 2022. (Hasil cetakan);
- Bukti T.II-12.2 : Dokumentasi dalam bentuk foto-foto pada saat Pemilihan Ketua RW.15 Periode Tahun 2022 s.d. 2027, tanggal 12 Oktober 2022. (Hasil cetakan);
- Bukti T.II-12.3 : Dokumentasi dalam bentuk foto-foto pada saat Pemilihan Ketua RW.15 Periode Tahun 2022 s.d. 2027, tanggal 12 Oktober 2022. (Hasil cetakan);
13. Bukti T.II-13 : Berita online Teras Jakarta, tanggal 28 Oktober 2022, berjudul "Nilai Bersikap Arogan, Yamani Hartono Gugat Ketua RW 015 Muara Karang Ke PTUN. (Hasil cetakan);
14. Bukti T.II-14.1 : Laporan Penggunaan Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Bulan September 2022, RW 015, Kelurahan Pluit, Tahun Anggaran 2022, tanggal 30 September 2022. (Sesuai dengan asli);
- Bukti T.II-14.2 : Laporan Penggunaan Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Bulan Oktober 2022, RW 015, Kelurahan Pluit, Tahun Anggaran 2022, tanggal 31 Oktober 2022. (Sesuai dengan asli);
- Bukti T.II-14.3 : Laporan Penggunaan Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Bulan November 2022, RW 015, Kelurahan Pluit, Tahun Anggaran 2022, tanggal 30 November 2022. (Sesuai dengan asli);
- Bukti T.II-14.4 : Laporan Penggunaan Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Bulan Desember 2022, RW 015, Kelurahan Pluit, Tahun

Anggaran 2022, tanggal 31 Desember 2022. (Sesuai dengan asli);

15. Bukti T.II-15.1 : Dokumentasi dalam bentuk foto-foto pada saat dilaksanakan kegiatan gotong royong RW.15, tanggal 18 Desember 2022. (Hasil cetakan);
Bukti T.II-15.2 : Dokumentasi dalam bentuk foto-foto pada saat dilaksanakan kegiatan gotong royong RW.15, tanggal 18 Desember 2022. (Hasil cetakan);
Bukti T.II-15.3 : Dokumentasi dalam bentuk foto-foto pada saat dilaksanakan kegiatan gotong royong RW.15, tanggal 18 Desember 2022. (Hasil cetakan);
Bukti T.II-15.4 : Dokumentasi dalam bentuk foto-foto pada saat dilaksanakan kegiatan gotong royong RW.15, tanggal 18 Desember 2022. (Hasil cetakan);
Bukti T.II-15.5 : Dokumentasi dalam bentuk foto-foto pada saat dilaksanakan kegiatan gotong royong RW.15, tanggal 18 Desember 2022. (Hasil cetakan);
Bukti T.II-15.6 : Dokumentasi dalam bentuk foto-foto pada saat dilaksanakan kegiatan gotong royong RW.15, tanggal 18 Desember 2022. (Hasil cetakan);
16. Bukti T.II-16.1 : Foto-foto Warga dan Pengurus RW di lingkungan RW 15, Kelurahan Pluit, dalam menyambut malam Tahun Baru 2023, tanggal 31 Desember 2022. (Hasil cetakan);
Bukti T.II-16.2 : Foto-foto Warga dan Pengurus RW di lingkungan RW 15, Kelurahan Pluit, dalam menyambut malam Tahun Baru 2023, tanggal 31 Desember 2022. (Hasil cetakan);
Bukti T.II-16.3 : Foto-foto Warga dan Pengurus RW di lingkungan RW 15, Kelurahan Pluit, dalam menyambut malam Tahun Baru 2023, tanggal 31 Desember 2022. (Hasil cetakan);
Bukti T.II-16.4 : Foto-foto Warga dan Pengurus RW di lingkungan RW 15,

- Kelurahan Pluit, dalam menyambut malam Tahun Baru 2023, tanggal 31 Desember 2022. (Hasil cetakan);
- Bukti T.II-16.5 : Foto-foto Warga dan Pengurus RW di lingkungan RW 15, Kelurahan Pluit, dalam menyambut malam Tahun Baru 2023, tanggal 31 Desember 2022. (Hasil cetakan);
- Bukti T.II-16.6 : Foto-foto Warga dan Pengurus RW di lingkungan RW 15, Kelurahan Pluit, dalam menyambut malam Tahun Baru 2023, tanggal 31 Desember 2022. (Hasil cetakan);
- Bukti T.II-16.7 : Foto-foto Warga dan Pengurus RW di lingkungan RW 15, Kelurahan Pluit, dalam menyambut malam Tahun Baru 2023, tanggal 31 Desember 2022. (Hasil cetakan);
- Bukti T.II-16.8 : Foto-foto Warga dan Pengurus RW di lingkungan RW 15, Kelurahan Pluit, dalam menyambut malam Tahun Baru 2023, tanggal 31 Desember 2022. (Hasil cetakan);
- Bukti T.II-16.9: Foto-foto Warga dan Pengurus RW di lingkungan RW 15, Kelurahan Pluit, dalam menyambut malam Tahun Baru 2023, tanggal 31 Desember 2022. (Hasil cetakan);
17. Bukti T.II-17 : Tangkapan Layar (*screenshot*) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara Putusan Nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal 11 April 2018. (Hasil cetakan);
18. Bukti T.II-18.1 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 462/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 29 Januari 2019. (Hasil cetakan);
- Bukti T.II-18.2 : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 672/PDT/2019/PT.DKI, tanggal 28 Januari 2020. (Hasil cetakan);
19. Bukti T.II-19 : Tangkapan Layar (*screenshot*) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara Putusan Kasasi Nomor 3653 K/Pdt/2022, tanggal 20 Juni 2022. (Hasil cetakan);

Bahwa Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut:

1. Bukti T.III-1 : Surat Yamani Hartono kepada Lurah Pluit dan Anggoat DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan tanggal 27 Juli 2022, Perihal Pengaduan perbuatan sewenang-wenang Ketua RW 015 dan Ketua RT 013 di luar ketentuan Hukum, serta permohonan untuk menegakkan keadilan dan perlindungan hukum. (Copy dari copy);
2. Bukti T.III-2 : Dokumentasi dalam bentuk foto-foto ketika Penggugat sedang melakukan kegiatan bersih-bersih di area Ruko yang diakui milik Penggugat, tanggal 3 Agustus 2022. (Hasil cetakan);
3. Bukti T.III-3 : Surat Lurah Kelurahan Pluit Nomor 0641-072, tanggal 09 Agustus 2022, perihal Undangan. (Copy stempel basah);
4. Bukti T.III-4 : Dokumentasi dalam bentuk foto-foto di Ruang Pola Lt.3 Kelurahan Pluit, dengan agenda Acara Penyelesaian masalah Pengaduan dan Iuran Swadaya Bulanan RT. 013 RW.15, tanggal 11 Agustus 2022. (Hasil cetakan);
5. Bukti T.III-5 : Dokumentasi dalam bentuk foto-foto Spanduk Pendaftaran Calon Ketua RT Periode 2022 s/d 2027 RW.15, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara, di foto tanggal 4 Juni 2022. (Hasil cetakan);
6. Bukti T.III-6.1 : Dokumentasi dalam bentuk foto-foto pada saat Pelantikan Pengurus RT.001-RT.013, RW.15 Masa Bakti 2022 s/d 2027, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, tanggal 29 Juni 2022. (Hasil cetakan);
Bukti T.III-6.2 : Dokumentasi dalam bentuk foto-foto pada saat Pelantikan Pengurus RT.001-RT.013, RW.15 Masa Bakti 2022 s/d 2027, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, tanggal 29 Juni 2022. (Hasil cetakan);

- Bukti T.III-6.3 : Dokumentasi dalam bentuk foto-foto pada saat Pelantikan Pengurus RT.001-RT.013, RW.15 Masa Bakti 2022 s/d 2027, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, tanggal 29 Juni 2022. (Hasil cetakan);
- Bukti T.III-6.4 : Dokumentasi dalam bentuk foto-foto pada saat Pelantikan Pengurus RT.001-RT.013, RW.15 Masa Bakti 2022 s/d 2027, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, tanggal 29 Juni 2022. (Hasil cetakan);
7. Bukti T.III-7.1 : Laporan Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga Bulan April 2022, RT 13, RW 15, Kelurahan Pluit, Tahun Anggaran 2022, Tanggal 30 April 2022. (Copy dari copy);
- Bukti T.III-7.2 : Laporan Keuangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Bulan Mei 2022, RT 13, RW 15, Kelurahan Pluit, Tahun Anggaran 2022, Tanggal 30 Mei 2022. (Copy dari copy);
- Bukti T.III-7.3 : Laporan Keuangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Bulan Juni 2022, RT 13, RW 15, Kelurahan Pluit, Tahun Anggaran 2022, Tanggal 30 Juni 2022. (Copy dari copy);
- Bukti T.III-7.4 : Laporan Keuangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Bulan Juli 2022, RT 13, RW 15, Kelurahan Pluit, Tahun Anggaran 2022, Tanggal 30 Juli 2022. (Copy dari copy);
- Bukti T.III-7.5 : Laporan Keuangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Bulan Agustus 2022, RT 13, RW 15, Kelurahan Pluit, Tahun Anggaran 2022, Tanggal 30 Agustus 2022. (Copy dari copy);
- Bukti T.III-7.6 : Laporan Keuangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Bulan September 2022, RT 13, RW 15, Kelurahan Pluit, Tahun Anggaran 2022, Tanggal 30 September 2022. (Copy dari copy);
- Bukti T.III-7.7 : Laporan Keuangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Bulan Oktober 2022, RT 13, RW 15, Kelurahan Pluit,

Tahun Anggaran 2022, Tanggal 30 Oktober 2022. (Copy dari copy);

Bukti T.III-7.8 : Laporan Keuangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Bulan November 2022, RT 13, RW 15, Kelurahan Pluit, Tahun Anggaran 2022, Tanggal 30 November 2022. (Copy dari copy);

Bukti T.III-7.9 : Laporan Keuangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Bulan Desember 2022, RT 13, RW 15, Kelurahan Pluit, Tahun Anggaran 2022, Tanggal 30 Desember 2022. (Copy dari copy);

8. Bukti T.III-8 : Tangkapan Layar (*screenshot*) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara Putusan Nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal 11 April 2018. (Hasil cetakan);

9. Bukti T.III-9.1 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 462/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 29 Januari 2019. (Hasil cetakan);

Bukti T.II-9.2 : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 672/PDT/2019/PT.DKI, tanggal 28 Januari 2020. (Hasil cetakan);

10. Bukti T.III-10 : Tangkapan Layar (*screenshot*) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara Putusan Kasasi Nomor 3653 K/Pdt/2022, tanggal 20 Juni 2022. (Hasil cetakan);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan Ahli, namun mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama BUYUNG, LIE ANDRIAN LINARDI, YAN LIE WINARTO dan LIRIANNA NURTANIO JONATHAN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, sebagai berikut:

SAKSI I BUYUNG:

- Bahwa benar Saksi yang memberikan informasi kepada Pak Yamani Hartono kalau Ruko miliknya ditempeli spanduk "Belum Membayar Iuran";

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pak Yamani Hartono, rumahnya di depan rumah Saksi dan ketika Saksi pulang ke rumah kebetulan bertemu dengan Pak Yamani di depan rumah dan Saksi sampaikan hal itu;
- Bahwa Ruko Pak Yamani Hartono letaknya di Muara Karang;
- Bahwa Pak Yamani sudah lama tidak berjualan dan ketika Saksi bertemu dengan Pak Yamani, Saksi katakan kalau Ruko Pak Yamani telah dipasang spanduk dan bertanya kenapa di pasang spanduk, Beliau bilang nanti akan diurus. Saksi merasa nggak enak di mata masyarakat kalau ada spanduk itu, agak memalukan bagi kita, sebatas itu saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memasang spanduk tersebut;
- Bahwa Saksi sering lewat depan Rukonya dan baru memberitahukan ke Pak Yamani Hartono sekitar tanggal 18-19 Februari 2022, ketika Saksi bertemu di depan rumah;
- Bahwa saat itu Saksi katakan kenapa rumahnya dipasang spanduk, bagi kita itu tidak bagus, Pak Yamani bilang iya nanti saya urus dan saya sudah menyampaikan surat kepada Pak RW akan tetapi tidak ada balasan;
- Bahwa Ruko Pak Yamani saat ini dalam keadaan kosong, sebelumnya jualan, warung kelontong;
- Bahwa Toko Pak Yamani sudah lama tidak berjualan, Saksi tidak ingat sejak kapan tidak berjualannya, sekitar tahun 2020 atau 2021. Saksi dengan Pak Yamani hanya sebatas teman dan tetangga, Saksi tidak tahu aktifitas sehari-hari Pak Yamani;
- Bahwa selain di tempat Penggugat, ada sekitar 3 atau 4 spanduk di tempat lain, yang Saksi liat di rumah tinggal, selain itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sudah sekitar 7 (tujuh) tahun, Pak Yamani tinggal di depan rumah Saksi di Pluit Murni;
- Bahwa Saksi tahu Pak Yamani yang punya Ruko itu, tetapi tidak pernah melihat bukti surat kepemilikan Ruko tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat memiliki isteri, tetapi nama isterinya Saksi tidak tahu, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Pak Yamani tinggal sendiri;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Liani Noerjanto, Saksi hanya kenal Pak Yamani saja, kalau anaknya sering main ke rumah Saksi karena teman anak Saksi akan tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Andreo dan Kartini Mulyadi;
- Bahwa Saksi belum lama ini pernah melihat spanduk lain dengan tulisan “Bagi yang merasa memiliki Ruko ini diminta menunjukkan surat kepemilikan” akan tetapi tidak beberapa lama Saksi lewat lagi sudah dicabut;

SAKSI II LIE ANDRIAN LINARDI:

- Bahwa hampir tiap hari Saksi melihat spanduk yang dipasang di Ruko milik Pak Yamani Hartono;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat legalitas Ruko tersebut, karena sesama warga saja sehingga tahu bahwa itu milik Pak Yamani dan Pak Yamani selalu ada di sana;
- Bahwa yang Saksi lihat terakhir usaha Ruko itu kantin yang jual makanan, sebelumnya menjual kebutuhan rumah tangga, jualannya di luar Ruko;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau RW dan RT wilayah itu melarang Pak Yamani Hartono untuk melakukan bersih-bersih Tokonya;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT.08 RW 015, Ketua RW-nya sama dengan RT 013;
- Bahwa yang Saksi tahu tidak ada upaya penggantian Ketua RW 015;
- Bahwa Saksi tahu Petugas Hansip RW 015, akan tetapi tidak tahu pada saat kejadian menghentikan upaya bersih-bersih di Ruko Pak Yamani yang dulunya dipakai untuk berjualan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam Rapat Musyawarah RW tidak ada keputusan atau kesepakatan dalam bentuk Notulan bahwa kalau Ruko yang belum membayar iuran ditempel spanduk belum membayar iuran;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT 08 di RW 015 selama 6 (enam) periode, 18 (delapan belas) tahun dari sekitar tahun 2002;
- Bahwa Saksi terakhir menjabat sebagai Ketua RT 08 bulan Mei 2022 dan pada periode ini Saksi tidak menjabat Ketua RT lagi;

- Bahwa setelah mengetahui adanya spanduk yang dipasang di Ruko milik Pak Yamani, Saksi menyampaikan ke Pak Yamani kalau Rukonya dipasang spanduk, dan menanyakan apakah Pak Yamani belum bayar iuran, itu sekitar bulan Maret-April 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui 3 (tiga) orang itu Perangkat Hansip RW 015, pada saat Saksi dikasih rekaman vidionya dan mengenali 3 (tiga) orang Hansip itu;
- Bahwa selama Saksi menjabat Ketua RT selama 6 (enam) periode, ada warga di wilayah Saksi yang tidak membayar iuran;
- Bahwa selain spanduk yang tertempel di Ruko Penggugat ada spanduk-spanduk lain yang tertempel di tempat lain di wilayah RW 015;
- Bahwa selama Saksi menjabat Ketua RT selama 6 (enam) periode, warga wajib membayar iuran;
- Bahwa spanduk seperti itu pernah ditempel di rumah Saksi pada saat Saksi tidak membayar iuran swadaya;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Ketua RT Saksi mendapatkan operasional dari Pemda DKI sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai Ketua RT, kalau Ketua RW kalau tidak salah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal Ng Hui Lie Alias Liani Noerjanto, Andreodan Kartini Mulyadi;
- Bahwa terkait dengan rekaman vidio, Saksi melihat wajah dan seragam yang dipakai Petugas Hansip tersebut, sehingga Saksi kenal kalau mereka itu petugas resmi dari RW 015;
- Bahwa yang Saksi tahu walaupun dipasang spanduk jika pintunya masih terbuka maka masih bisa masuk dan beraktivitas seperti biasa;

SAKSI III YAN LIE WINARTO:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ng Hui Lie Alias Liani Noerjanto, Andreo dan Kartini Mulyadi;
- Bahwa Saksi bukan Warga RT 013 tetapi RT 01, Rwnya sama RW 015;
- Bahwa terkait dengan Ruko Pak Yamanai Hartono itu adalah masalah

pemasangan spanduk, karena tetangga Saksi juga pernah dipasang spanduk seperti itu;

- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat pemasangan spanduk itu;
- Bahwa Saksi adalah pengelola sekolahan dan kalau mau meminjam lapangan harus menulis surat langsung ke RW bukan ke RT, kalau terlanjur sudah mengirim ke RT maka harus diubah ke RW;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ketua RT 013 dan Ketua RW 015 melarang Pak Yamani Hartono melakukan bersih-bersih di Ruko miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya usulan penonaktifan Ketua RT 013 dan Ketua RW 015 kepada Lurah;
- Bahwa Saksi tiap bulan membayar iuran dan Saksi tidak pernah mendapatkan laporan keuangan terkait dengan iuran tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki sekolahan yang terdiri dari 4 (empat) ruko, 1 (satu) rukonya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah membayar iuran tetapi petugas keamanan kurang dan dalam hal penggunaan fasilitas umum harus berkirim surat terlebih dahulu yang ditujukan ke Ketua RW langsung;
- Bahwa Fasum/Fasos itu pernah tidak boleh dipakai, dengan alasan itu bukan milik sekolahan. Kita pinjam fasilitas itu hanya untuk kegiatan eskul dan upacara, sejak kejadian itu sekarang sudah tidak pinjam lagi;
- Bahwa tetangga Saksi pernah dipasang spanduk yang sama dengan spanduk yang dipasang di Ruko Pak Yamani, yang satu orangnya tidak ada karena tinggal di luar negeri, yang satu lagi setiap sore didatangi petugas, orangnya tidak pernah keluar dari rumah;
- Bahwa walaupun sudah dipasangi spanduk, penghuninya masih bisa keluar masuk rumah dan beraktifitas di dalam rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Yamani karena Saksi sering belanja di warung Pak Yamani, ketika tahu tokonya di pasang spanduk Saksi menanyakan kepada Pak Yamani kenapa dipasang spanduk itu;
- Bahwa sebagai warga RW 015 Saksi ingin menyampaikan bahwa Saksi telah membayar iuran tepat waktu akan tetapi tidak dilayani dengan baik;

- Bahwa tidak ada surat usulan dari warga masyarakat di wilayah itu yang diajukan ke Lurah untuk menonaktifkan Ketua RT 013 dan Ketua RW 015;

SAKSI IV LIRIANNA NURTANIO JONATHAN:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ng Hui Lie Alias Liani Noerjanto, Andreo dan Kartini Mulyadi;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Yamani sebelum pandemi pada saat Pak Yamani membuka pujasera, Saksi suka makan soto disitu. Jadi kenalnya karena dekat dari rumah;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2022 Saksi melihat ada spanduk di depan rumahnya, kok tadinya jualan soto sekarang ada spanduk itu. Sejak pandemi memang sudah tutup tidak lagi jualan soto;
- Bahwa isi spanduk itu adalah untuk memperlihatkan sertipikat;
- Bahwa waktu itu kondisinya sudah kosong dan Jualannya sudah tutup. Pada saat bertemu kembali dengan Pak Yamani di Indomaret Saksi menanyakannya terkait dengan spanduk itu, Pak Yamani hanya meminta agar bersedia menjadi saksi;
- Bahwa kebetulan Saksi tinggal di lingkungan yang sama, jadi bukan hanya rumah Penggugat saja tetapi ada beberapa rumah di lingkungan kami tinggal ada yang ditemeli spanduk seperti itu;
- Bahwa setahu Saksi Ruko itu milik Pak Yamani, akan tetapi Saksi tidak pernah menanyakan sertipikat Ruko itu kepada Pak Yamani;
- Bahwa selama Saksi menjadi warga RW 015, Saksi tidak tahu RW Saksi ada dimana, karena dia tidak berdomisili di Muara Karang, sampai sekarang rumahnya tidak berpenghuni, dan Beliau tidak mengenal Saksi;
- Bahwa warga wajib membayar iuran, tetapi seharusnya tidak dipermalukan tetapi seharusnya merangkul kami sebagai warga;
- Bahwa ada beberapa spanduk-spanduk lain yang serupa yang ditempel di lingkungan Saksi selain milik Pak Yamani;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya peristiwa pada saat Pak Yamani dilarang bersih-bersih oleh Ketua RT 013 dan Ketua RW 015;

- Bahwa Saksi hadir disini hanya ingin menghimbau sebagai warga agar ada perbaikan dalam sektor lingkungan dan fasilitas lingkungan di tempat kami tinggal, terutama saat ini kami tidak bisa menggunakan fasum/fasos;
- Bahwa sebagai warga kami telah membayar iuran dan kami sebagai suatu lembaga Yayasan memiliki 4 (empat) gedung yang harus membayar iuran yang tidak sedikit nominalnya, tetapi kami tidak bisa memanfaatkan hal tersebut, dan dalam sektor keamanan Saksi melihat selama Saksi tinggal keamanannya kurang, bahkan beberapa waktu yang lalu ada keluhan motor hilang;
- Bahwa hal itu sudah Saksi sampaikan ke RT, tetapi RT mengatakan bahwa sampai sekarang ini iuran warga tidak dibayarkan ke mereka lagi tetapi langsung ke dalam kas RW;

Bahwa Tergugat I tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan Ahli, namun mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama MUHAMMAD SERAD, ANDI SUSENTIO dan LINALISA ABIDIN, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I MUHAMMAD SERAD:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Yamani Hartono, akan tetapi dulu pernah melihat di Rukonya di Muara Karang RW 015/RT 013;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Yamani itu warga RW 015;
- Bahwa di depan Ruko itu pernah digunakan orang lain sebagai warung soto bacok, pecel lele sama warung rokok, nonstop 24 jam dengan memasang tenda;
- Bahwa nama penjualnya adalah Pak Sakur, sedangkan penjual rokok namanya Sakum, mereka bersaudara dan yang Saksi tahu itu warung milik mereka sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pak Yamani berdagang kelontong di Ruko itu, sekarang Ruko tersebut kosong, sekitar tahun 2016 atau 2017 mereka tidak lagi berjualan di tempat itu;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pak Sakur dan Pak Sakum membayar iuran swadaya ke Ketua lingkungan setempat, yang Saksi tahu membayar kontrak;
- Bahwa Pak Sakur dan Pak Sakum yang tadinya berdagang disitu pindah, karena kontrakan naik terus tiap bulan. Jadi Pak Yamani kalau datang hanya minta uang kontrakan/sewa tempat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Lurah Pluit dan selama ini Saksi belum pernah mendengar ada tindakan Lurah atau tindakan RW yang merugikan warganya;
- Bahwa sejak tahun 2011 Saksi tinggal di wilayah itu dan kondisinya selalu sama seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pak Yamani tinggal di Ruko itu;
- Bahwa sampah yang ada di foto itu adalah bongkaran puing dari dalam bangunannya, tetapi Saksi lupa kapan dilakukan pembongkaran itu;
- Bahwa Saksi mendengar kalau itu Ruko milik isterinya, tetapi Saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa sejak Saksi tinggal disitu tidak pernah mendengar kasak kusuk warga yang merasa keberatan dengan kepemimpinan RT 013 dan RW 015;
- Bahwa sejak tahun 2011 Saksi tidak pernah melihat Penggugat, karena Penggugat tidak pernah tinggal disitu dan jarang kesitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat memberikan modal kepada Pak Sakur dan Pak Sakum untuk berjualan disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu di tempat itu Penggugat membuat surat izin usaha untuk berjualan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Sakum ini adalah salah satu pegawai Penggugat yang pajaknya dibayarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi dengan Sakur itu bersaudara pada saat Pak Yamani datang Saksi menanyakan kepada Sakur kenapa Bos datang, kata Sakur biasa narik uang sewaan, seperti itu;
- Bahwa Saksi bekerja di RT 013 RW 015 sebagai Penjaga pompa, sudah 6 (enam) tahun yang tugasnya menjaga pompa saluran-saluran dari kompleks dan Saksi mendapat gaji dari RW 015;

SAKSI II ANDI SUSENTIO:

- Bahwa Saksi menjadi Anggota LMK (Lembaga Musyawarah Kelurahan) sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Anggota LMK di Kelurahan Pluit ada 22 (dua puluh dua) orang dan itu dipilih;
- Bahwa Anggota LMK dipilih dengan 2 (dua) periode yang tugas dan wewenangnya secara umum menerima aspirasi masyarakat dan menerima keluhan masyarakat;
- Bahwa LMK mengadakan rapat setiap 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa RT 013 dan RW 015 adalah termasuk wilayah Saksi, dan sampai saat ini tidak pernah ada aspirasi ataupun usulan melalui LMK dari masyarakat terkait pemilihan, penggantian atau pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Pak Yamani Hartono sejak sidang ini saja dan Saksi mendengar dari Pak RW katanya tinggal di Pluit, itu bukan termasuk lingkungan RW 015;
- Bahwa Saksi mendengar dari Ketua RW 015 dan pada saat Rapat Pengurus Pak Yamani menggugat Lurah, RW 015 dan RT 013 adalah masalah tidak membayar iuran;
- Bahwa terhadap masalah ini pernah dilakukan upaya mediasi atau pertemuan dan kita pernah diundang Pak Lurah, sekitar bulan September 2022 di kantor Kelurahan;
- Bahwa yang hadir pada saat dilakukan mediasi itu yang hadir adalah Pak Lurah, Pak RW, Bu RT, Bendahara dan LMK RW 04;
- Bahwa pembagian wilayah LMK itu masing-masing RW memiliki 1 (satu) orang LMK, kalau 20 RW maka ada 20 orang LMK, Saksi LMK RW 015;
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi pada tanggal 22 September 2022, Pak Yamani Hartono tidak hadir;
- Bahwa mediasi itu dilakukan 1 (satu) kali tanggal 22 September 2022 itu saja, Pak Yamani Hartono diundang makan tetapi tidak hadir;

- Bahwa selama Saksi menjadi Anggota LMK, Saksi tahu ada warga lain yang juga tidak membayar iuran swadaya, prosedur penagihannya dilakukan mediasi terhadap yang bandel, yaitu yang tidak mau bayar iuran;
- Bahwa Saksi tinggal di wilayah itu sejak tahun 1986, dan ini baru yang pertama ada warga yang tidak membayar iuran swadaya yang menggugat RT dan RW ke pengadilan;
- Bahwa selama Saksi menjadi LMK, tidak pernah ada RW dan RT yang melarang warganya menggunakan fasum/fasos;
- Bahwa Saksi sebagai LMK selalu menerima masukan aspirasi warga, mereka suka dan senang dengan Ketua RW 015 Hartono Lioe, karena pembangunan dilakukan tanpa ada sumbangan, keuangan jelas dan transparan;
- Bahwa sejak Saksi tinggal di RW 015 sejak tahun 1986, iuran swadaya tersebut sudah ada;
- Bahwa mekanisme RW apabila ada yang bandel sehingga tidak membayar iuran swadaya biasanya dibuatkan spanduk;
- Bahwa apabila ada keluhan dan kesulitan dari warga sehingga tidak membayar iuran, kalau tidak ada uang masa kita paksakan, sehingga diadakan mediasi;
- Bahwa berapa lamanya tidak membayar iuran Saksi tidak tahu, tetapi itu sudah biasa dan kalau sudah dipasang mereka biasanya cepat-cepat membayar;
- Bahwa Pak Yamani tidak pernah lapor sebagai warga RW 015, Saksi mendengar nama Pak Yamani Hartono dari Ketua RW 015 pada saat perkara ini berjalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima atau mendengar aduan dari masyarakat kalau Pak Hartono Lioe itu arogan dan sewenang-wenang selama menjabat Ketua RW 015;
- Bahwa selama Saksi menjadi Anggota LMK tidak pernah menerima atau mendengar adanya produk surat dari Ketua RW yang sewenang-wenang;

- Bahwa syarat untuk menjadi Ketua RW adalah Warga yang sudah berturut-turut berdomisili di RW 015 yang dibuktikan dengan KTP dan KK;
- Bahwa Saksi ikut dalam proses pemilihan Ketua RW Pak Hartono Lioe dan sesuai Pergub ada tahapan-tahapannya, termasuk sosialisasi;
- Bahwa setelah dipasang spanduk belum membayar iuran, penghuninya tetap bisa masuk dan beraktifitas di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kegiatan bersih-bersih yang dilakukan para pekerja Pak Yamani Hartono;
- Bahwa Saksi tidak tahu peristiwa petugas Hansip memberhentikan Pak Yamani Hartonomelakukan bersih-bersih Rukonya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pak Yamani Hartono sudah mengajukan surat permohonan untuk keringanan membayar iuran swadaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pak Yamani Hartono tidak membayar iuran dan dilakukan mediasi oleh RT dan RW;
- Bahwa yang meminta iuran swadaya RT atau RW adalah RT dan itu ada tanda terimanya;
- Bahwa pemilihan Ketua RW semua mekanismenya itu ada di dalam Pergub, untuk Ketua RW Pak Hartono Lioe dapat dibuktikan sejak pemilihan tahun 2019 beliau merupakan figur, dari seluruhnya 42 suara, 41 suara memilih Pak Hartono;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila seseorang yang belum membayar iuran harusnya dipanggil dan dimediasi terlebih dahulu sesuai aturan di RT atau RW, dan Saksi tidak tahu alasannya kenapa Pak Yamani tidak dimediasi terlebih dahulu;

SAKSI III LINALISA ABIDIN:

- Bahwa Saksi tinggal di Blok G.9.T/10A, RT 002/RW 015 dan tidak kenal dengan Pak Yamani Hartono;
- Bahwa selama Saksi tinggal di RW 015, tidak pernah mendengar ada larangan dari RW atau Pak Lurah yang melarang warganya untuk menggunakan Fasum/ Fasos;

- Bahwa selama tinggal di lingkungan RW 015 Saksi membayar iuran swadaya dan tidak keberatan untuk membayar iuran swadaya;
- Bahwa Saksi biasanya mengadakan senam pagi di lapangan, kalau misalnya ada kelompok lain yang mau mengadakan maka harus mengajukan permohonan ke RW terlebih dahulu takut bentrok;
- Bahwa kelompok Saksi tidak pernah mengajukan permohonan jika mau melakukan senam, kelompok Saksi tetap setiap hari, setiap pagi dari hari Senin sampai hari Jumat dan tidak dimintai bayaran;
- Bahwa dengan kepengurusan RW yang sekarang lapangannya sudah dibangun, sudah bagus dan rapi, kalau dulu masih biasa saja;
- Bahwa dalam pembangunan lapangan itu tidak pernah dimintai sumbangan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari teman kalau ada orang yang mau menurunkan Pak Hartono Lioe sebagai Ketua RW;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bangunan Ruko yang dipasang spanduk belum membayar iuran swadaya;
- Bahwa Saksi tidak setuju apabila Ketua RW 015 dinonaktifkan atau diganti oleh orang lain;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1988 tinggal di RT 002;
- Bahwa besaran iuran swadaya untuk setiap rumah sama itu berbeda-beda tergantung type rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Yamani Hartono dan tidak tahu kejadian ketika Pak Yamani membersihkan Ruko dan diberhentikan oleh Hansip karena belum membayar iuran;
- Bahwa Saksi tidak pernah menunggak membayar iuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika tidak membayar iuran, RT atau RW memasang spanduk kalau rumah ini belum membayar iuran swadaya;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanda terima setelah membayar iuran bentuknya kertas;
- Bahwa Saksi membayar iuran swadaya setiap bulan sebesar Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 8 Maret 2023;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah berupa Tindakan Administrasi Pemerintahan:

1. Tindakan Tergugat I yang tidak melakukan Tindakan kongkret berupa memberhentikan atau menonaktifkan Ketua RW 015 Kelurahan Pluit dan Ketua RT 013 pada RW 015 Kelurahan Pluit;
2. Tindakan Tergugat II yang tidak melakukan Tindakan konkret berupa membebaskan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat;
3. Tindakan Tergugat III yang tidak melakukan Tindakan konkret berupa membebaskan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya tindakan pemerintahan Para Tergugat tersebut diatas disebut sebagai objek sengketa, oleh karena menurut Penggugat objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dalam jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah menyampaikan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya memuat hal-hal mengenai:

1. Tentang pemilihan kompetensi, tidak berwenang mengadili secara absolut;
2. Eksepsi *error in subjecto*;
3. Eksepsi *error in objecto*;
4. Gugatan tidak memenuhi syarat formil PERMA Nomor 2 Tahun 2019 karena objek gugatan bukan tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya memuat hal-hal mengenai:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi *persona standi in judicio* (Penggugat tidak memiliki kepentingan di muka hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*);
3. Eksepsi *error in objecto* (kekeliruan dalam menentukan objek perkara);
4. Eksepsi *error in subjecto* (kekeliruan dalam mendudukan Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak Tergugat);
5. Eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan memberikan pertimbangan mengenai hak gugat Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, walaupun terdapat eksepsi *persona standi in judicio* (Penggugat tidak memiliki kepentingan di muka hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*) dari Tergugat II dan Tergugat III namun dengan mencermati alasan dan maksud eksepsi tersebut adalah berbeda dengan apa yang dimaksudkan dengan hak gugat bagi orang atau badan hukum perdata dalam Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap hak gugat bagi orang atau badan hukum perdata dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara maka harus memenuhi persyaratannya dirugikan, hal ini berdasar pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang merumuskan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar*

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 pada pokoknya merumuskan sengketa tindakan pemerintahan adalah sengketa yang timbul antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan saja yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini juga sejalan dengan adagium *point d'interest point d'action* yang mengandung makna bahwa ada kepentingan baru boleh melakukan gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara atau tindakan pemerintahan yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa subjek Penggugat dalam perkara ini orang bernama Yamani Hartono, dimana yang bersangkutan merasa dirugikan oleh Tergugat I yang tidak melakukan tindakan konkret berupa memberhentikan atau menonaktifkan Ketua RW 015 Kelurahan Pluit dan Ketua RT 013 pada RW 015 Kelurahan Pluit dan terhadap Tergugat II dan Tergugat II yang tidak melakukan tindakan konkret berupa membebaskan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian yang akan dipertimbangkan pertama adalah, adakah kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I?;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai hal itu pada pokoknya adalah Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat I yang tidak memberhentikan atau menonaktifkan Ketua RW 015 Kelurahan Pluit dan Ketua RT 013 pada RW 015 Kelurahan Pluit;

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah apakah Penggugat merupakan warga di lingkungan RT 013 RW 015?;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat/tulisannya, Penggugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk bertempat tinggal di RT/RW: 017/004 Kelurahan Pluit (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat I (Lurah Pluit) pada tanggal 27 Juli 2022, perihal: Pengaduan, pembuatan sewenang-wenang Ketua RW 015 dan Ketua RT 013, diluar ketentuan hukum, serta permohonan untuk menegakkan keadilan dan perlindungan hukum (*vide* bukti P-5 = T.1-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, menyatakan: *(1) Keputusan menonaktifkan Pengurus RT dilakukan dalam Musyawarah RT; (2) Hasil Musyawarah RT untuk menonaktifkan Pengurus RT sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan melalui Ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan: *(1) Keputusan menonaktifkan Pengurus RW dilakukan dalam Musyawarah RW; (2) Hasil Musyawarah RW untuk menonaktifkan Pengurus RW sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan melalui Ketua RW atau langsung kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah; (3) Lurah dapat menonaktifkan Pengurus RW atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan dilapangan dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi dengan atau tanpa Musyawarah RW;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Para Pihak, tidak diperoleh bukti satupun mengenai hasil musyawarah RW untuk menonaktifkan pengurus RW dan/atau penonaktifan/pemberhentian Tergugat II dan/atau hasil musyawarah RT untuk menonaktifkan pengurus RT dan/atau penonaktifan/pemberhentian Tergugat III;

Menimbang, bahwa lebih daripada itu Penggugat juga tidak ada kepentingan untuk meminta kepada Tergugat I untuk memberhentikan atau menonaktifkan Ketua RW 015 Kelurahan Pluit dan Ketua RT 013 pada RW 015 Kelurahan Pluit karena Penggugat bukan warga masyarakat RT 013 dan RW 015, Kelurahan Pluit, akan tetapi warga masyarakat RT/RW: 017/004, Kelurahan Pluit;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka terbukti menurut hukum Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dipertimbangkan kemudian adalah adakah kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat III?;

Menimbang, bahwa dari pengaturan pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 di atas, maka sengketa tindakan pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara lainnya adalah sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan tindakan konkret berupa membebaskan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut dari alat bukti surat/tulisan maupun saksi-saksi Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III, maka yang terbukti dilakukan Tergugat II dan Tergugat III adalah pemasangan spanduk sebagaimana bukti P-2, P-4, T.II-2a, T.II-2b, T.II-3, T.II-4, T.II-6, T.III-2, namun tidak diperoleh bukti yang cukup bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak

melakukan tindakan konkret berupa membebaskan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat selain daripada bukti P-4, alat bukti mana tidak didukung dengan alat bukti lainnya, terutama dari saksi-saksi yang tidak ada melihat, mendengar, dan mengetahui sendiri Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan larangan baik lisan maupun tulisan kepada Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat dan/atau Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan tindakan konkret berupa membebaskan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tindakan konkret sebagaimana yang dimohonkan Penggugat bukanlah tugas Ketua RT atau Ketua RW sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut maka syarat adanya tindakan pemerintahan yang berakibat dirugikannya Penggugat, menurut hukum tidak terpenuhi, sehingga terbukti menurut hukum Penggugat juga tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti menurut hukum tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka permasalahan hukum dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan telah cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, Pengadilan dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, oleh Mohamad Syauqie, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Andi Maderumpu, S.H., M.H., dan Dwika Hendra Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Kamis

tanggal 16 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Titin Rustinih, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasanya, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andi Maderumpu, S.H., M.H.

Mohamad Syauqie., S.H., M.H.

Dwika Hendra Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Titin Rustinih, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp.125.000,00
3. Panggilan-Panggilan	: Rp.288.000,00
4. Sumpah	: Rp. 70.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Leges	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.543.000,00

(Lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 96 dari 96 halaman Putusan Nomor: 379/G/TF/2022/PTUN-JKT.



Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Panitera Tingkat Pertama
Muhammad SH.MH. - 196905201992031004
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id